

**PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI SYARIAH PADA  
LAPORAN KEUANGAN KOPERASI SIMPAN PINJAM  
AL-IKHLAS BONTOLEBANG GALESONG UTARA  
KABUPATEN TAKALAR**

**SKRIPSI**

Oleh  
**SINTA**  
**105730513514**



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR  
MAKASSAR**

**2018**

**HALAMAN JUDUL**

**PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI SYARIAH PADA  
LAPORAN KEUANGAN KOPERASI SIMPAN PINJAM  
AL-IKHLAS BONTOLEBANG GALESONG UTARA  
KABUPATEN TAKALAR**

**OLEH**

**SINTA**

**10573 05135 14**

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Dalam Rangka Menyelesaikan  
Studi Pada Program Studi Strata 1 Akuntansi**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR  
MAKASSAR**

**2018**

## **PERSEMBAHAN**

Karya ilmiah ini kupersembahkan untuk :

1. Kedua orang tua tercinta yang senantiasa memberi semangat dan mendoakan saya hingga detik ini.
2. Kakak saya yang selalu mengingatkan dan mendukung saya baik berupa materi dan non materil dan mendoakan saya.
3. Dosen-dosenku, terutama pembimbingku yang tak pernah lelah dan sabar dalam memberikan bimbingan dan arahan kepadaku.
4. Para sahabatku serta teman-teman yang tak dapat saya sebutkan satu-persatu secara rinci yang senantiasa menjadi penyemangatku serta penebar tawa dalam hari-hari yang lalu.

## **MOTTO**

“Tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan selama ada komitmen bersama untuk menyelesaikannya. Berangkat dengan penuh keyakinan berjalan dengan penuh keikhlasan istiqomah dalam menghadapi cobaan”

“Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Maka apabila engkau telah selesai (dari sesuatu urusan), tetaplah bekerja keras (untuk urusan yang lain). Dan hanya kepada Tuhanmulah engkau berharap.”

**(Q.S Al-Insyirah:6-8)**



**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS JURUSAN AKUNTANSI**  
Jl. Sultan Alauddin No. 259 Gedung Iqra Lt. 7 Telp. (0411) 866972 Makassar

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Penelitian : Penerapan Standar Akuntansi Syariah Pada Laporan Keuangan Koperasi Simpan Pinjam Al-Ikhlas Bontolebang Galut Kabupaten Takalar

Nama Mahasiswa : SINTA  
No. Stambuk : 105730513514  
Jurusan : Akuntansi  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis  
Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Makassar

Menyatakan bahwa Skripsi ini telah diperiksa dan diujikan di depan Panitia Penguji Skripsi Strata Satu (S1) pada hari Sabtu tanggal 22 Desember 2018 pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar

Makassar, 15 Rabiul Akhir 1440 H  
22 Desember 2018 M

Menyetujui,

Pembimbing I

  
Nurniah, SE., M.SA.AK.CA  
NIDN. 0017096604

Pembimbing II

  
Mukminatiridwan, SE., M.Si  
NIDN. 0919017901

Mengetahui,

Dekan

  
Ismail Rasulong, SE., MM  
NBM. 903078

Ketua Prodi Akuntansi

  
Ismail Badollahi, SE., M.Si., Ak. CA.CSP  
NBM. 107 3428



**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS JURUSAN AKUNTANSI**

Jl. Sultan Alauddin No. 259 Gedung Iqra Lt. 8 Telp. (0411) 866972 Makassar

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**HALAMAN PENGESAHAN**

Skripsi atas nama **SINTA**, NIM : **105730513514**, diterima dan diperiksa oleh Panitia Ujian Skripsi berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar Nomor:123/Tahun 1440H/2018M, Tanggal 22 Desember 2018 M, sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar **Sarjana Ekonomi** pada Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

Makassar, 14 Rabiul Akhir 1440 H  
22 Desember 2018 M

**PANITIA UJIAN**

1. Pengawasan Umum : Dr. H. Abdul Rahman Rahim, SE.,MM (Rektor Unismuh Makassar) (.....)
2. Ketua : Ismail Rasulong, SE.,MM (Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis) (.....)
3. Sekretaris : Dr. Agus Salim HR, SE.,MM (Wakil Dekan 1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis) (.....)
4. Penguji :
  1. Dr. Agus Salim HR, SE.,MM (.....)
  2. Faidhul Adzim, SE.,M.Si (.....)
  3. Abd. Salam HB, SE.,M.Si.,Ak.CA (.....)
  4. Ismail Rasulong, SE.,MM (.....)

Disahkan oleh,  
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Universitas Muhammadiyah Makassar

**Ismail Rasulong, SE., MM**  
**NBM : 903078**



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS JURUSAN AKUNTANSI  
Jl. Sultan Alauddin No. 259 Gedung Iqra Lt. 7 Telp. (0411) 866972 Makassar

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : SINTA  
Stambuk : 105730513514  
Jurusan : Akuntansi  
Judul : Penerapan Standar Akuntansi Syariah Pada Laporan  
Keuangan Koperasi Simpan Pinjam Al-Ikhlas Bontolebang  
Galut Kabupaten Takalar

Dengan ini menyatakan bahwa:

***Skripsi yang saya ajukan didepan Tim Penguji adalah ASLI hasil karya sendiri, bukan hasil jiplakan dan dibuat oleh siapapun***

Demikian Pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan saya bersedia menerima sanksi apabila pernyataan ini tidak benar.

Makassar, 22 Desember 2018

Saya yang membuat Pernyataan,



SINTA

Diketahui oleh



Dekan

Ismail Rasulong, SE., MM  
NBM: 903078

Ketua Prodi Akuntansi,

Ismail Badollahi, SE., M.Si., Ak.CA.CSP  
NBM: 107 3428

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah yang tiada henti diberikan kepada hamba-nya. Shalawat dan salam tak lupa pula penulis kirimkan kepada Rasulullah Muhammad SAW beserta para keluarga, sahabat dan para pengikutnya. Merupakan nikmat yang tiada ternilai manakala penulisan skripsi yang berjudul "*Penerapan Standar Akuntansi Pada Laporan Keuangan Koperasi Simpan Pinjam Al-Ikhlash Bontolebang Galesong Utara Kabupaten Takalar*".

Skripsi yang penulis buat ini bertujuan untuk memenuhi syarat dalam menyelesaikan Program Sarjana (S1) pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

Teristimewa dan terutama penulis sampaikan ucapan terima kasih kepada kedua orang tua yang senantiasa memberi harapan, semangat, perhatian, kasih sayang dan tulus tanpa pamrih. Dan saudara-saudaraku tercinta yang senantiasa mendukung dan memberikan semangat hingga akhir studi ini. Dan seluruh keluarga besar atas segala pengorbanan, dukungan dan doa restu yang telah diberikan demi keberhasilan penulis dalam menuntut ilmu. Semoga apa yang telah mereka berikan kepada penulis menjadi ibadah dan cahaya penerang kehidupan di dunia dan di akhirat.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Begitu pula penghargaan yang setinggi-tingginya dan terima kasih banyak disampaikan dengan hormat kepada :

1. Bapak Dr. H. Abd Rahman Rahim, SE.,MM., Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar.
2. Bapak Ismail Rasulong, SE.,MM., Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Makassar.
3. Bapak Ismail Badollahi, SE.,M.Si.,AK.,CA., selaku ketua Program Studi Akuntansi Universitas Muhammadiyah Makassar.
4. Nurniah, SE.,M.SA.AK,CA, selaku Pembimbing I yang senantiasa meluangkan waktunya membimbing dan mengarahkan penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi dengan baik.
5. Mukminati Ridwan, SE.,M.Si, selaku Pembimbing II yang telah berkenang membantu selama dalam penyusunan skripsi.
6. Bapak/Ibu dan Asisten Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar yang tak kenal lelah serta banyak menuangkan ilmunya kepada penulis selama mengikuti kuliah.
7. Segenap staf dan karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.
8. Rekan-rekan mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Program Studi Akuntansi Angkatan 2014 terkhusus kelas Ak.12-2014 yang selalu belajar bersama yang tidak sedikit bantuannya dan dorongan dalam aktivitas studi penulis.
9. Terimah kasih kepada para sahabat atas motivasi bantuan materil dan non materil yang telah berjuang bersama dan menyelesaikan study bersama-sama pula.

10. Terimah kasih teruntuk semua kerabat yang tidak bisa saya Tulis satu persatu yang telah memberikan semangat. Kesabaran, motivasi dan dukungannya sehingga penulis dapat merampungkan penulisan skripsi ini.

Akhirnya, sungguh penulis sangat menyadari bahwa skripsi ini masih sangat jauh dari kesempurnaan oleh karena itu, kepada semua pihak terutama para pembaca yang budiman, penulis senantiasa mengharapkan saran dan kritiknya demi kesempurnaan skripsi ini.

Mudah-mudahan skripsi yang sederhana ini dapat bermanfaat bagi semua pihak utamanya kepada Almamater Kampus Biru Universitas Muhammadiyah Makassar.

*Billahi fii Sabilil Haq, Fastabiqul Khairat, Wassalamualaikum WR, WR.*

Makassar, 22 Desember 2018

Penulis

## ABSTRAK

Sinta, Tahun 2018 *Penerapan Standar Akuntansi Syariah Pada Laporan Keuangan Koperasi Simpan Pinjam Al-Ikhlas Bontolebang Galut Kabupaten Takalar*. Skripsi Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar. Dibimbing oleh Pembimbing Nurniah, Dan Pembimbing Mukminatid Ridwan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan standar akuntansi syariah pada laporan keuangan Koperasi Simpan Pinjam Al Ikhlas Bontolebang Galesong Utara Kabupaten Takalar. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif yang diperoleh dari wawancara dan dokumentasi. Temuan penelitian menunjukkan bahwa Koperasi Simpan Pinjam Al Ikhlas Bontolebang Galesong Utara Kabupaten Takalar belum menerapkan standar akuntansi syariah dalam penyajian dan penyusunan laporan keuangan. Hal tersebut dapat dilihat dari penyajian dan pengungkapan transaksinya pada laporan keuangan yakni murabahah dan mudharabah.

Laporan posisi keuangan Koperasi Simpan Pinjam Syari'ah Al Ikhlas belum sesuai dengan PSAK 101 paragraf 52 karena didalam Neraca Koperasi Simpan Pinjam Syari'ah Al Ikhlas Dana Syirikan Temporer digabungkan dengan kewajiban seharusnya disajikan terpisah dengan kewajiban. Sementara didalam pertanggungjawaban keuangannya, Koperasi Simpan Pinjam Syari'ah Al Ikhlas hanya menyajikan laporan posisi keuangan (neraca), perhitungan sisa hasil usaha (laba/rugi), dan laporan arus kas saja. Hal tersebut tidak sesuai dengan PSAK 101 yang mengisyaratkan adanya laporan dana kebajikan, laporan sumber dan penggunaan zakat, serta catatan atas laporan keuangan. Begitu pula pada penerapan psak 102 dan 105 yakni pada transaksi murabahah dan mudharabah. Meskipun kedua transaksi tersebut sudah kesesuaian dengan karakteristik, pengakuan dan pengukuran PSAK 102 dan 105, namun penyajian dan pengungkapan dalam laporan keuangan belum sesuai.

Kata kunci: PSAK, laporan keuangan, transaksi

## **ABSTRAC**

*Sinta, 2018 Application of Sharia Accounting Standards on the Financial Report of the Al-Ikhlas Savings and Loan Cooperative Bontolebang Galut Takalar District. Thesis Accounting Study Program, Faculty of Economics and Business, Muhammadiyah University of Makassar. Supervised by Advisor Nurniah, And Advisor Mukminati Ridwan.*

*This study aims to determine the application of sharia accounting standards in the financial statements of AL Ikhlas saving and laons cooperatives Bontolebang Galesong Utara takalar regency. The research method used in this study is qualitative descriptive obtained from observation and interviews. The findings of the study show that the Al Ikhlas Savings and Loans Cooperative of North Galesong Bontolebang in Takalar Regency has not adopted sharia accounting standards in the presentation and preparation of financial statements. This can be seen from the presentation and disclosure of transactions in the financial statements namely murabahah and mudharabah.*

*The financial position report of the Syari'ah Al Ikhlas Savings and Loans Cooperative is not in accordance with PSAK 101 paragraph 52 because in the Syari'ah Al Ikhlas Balance Sheet of the Savings and Loans Cooperative Temporary Syirikan Funds combined with obligations should be presented separately with obligations. While in its financial accountability, the Syari'ah Al Ikhlas Savings and Loan Cooperative only presents financial position reports (balance sheets), calculates the remaining operating results (profit / loss), and cash flow statements only. This is not in accordance with PSAK 101 which implies the existence of a virtue report, a report on sources and uses of zakat, and notes to financial statements. The same applies to the implementation of PSAK 102 and 105 namely in murabahah and mudaraba transactions. Although both transactions are in conformity with the characteristics, recognition and measurement of PSAK 102 and 105, the presentation and disclosures in the financial statements have not been appropriate.*

*Keywords: PSAK, financial statements, transactions.*

## DAFTAR ISI

<b>SAMPUL</b> .....	i
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	ii
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN DAN MOTTO</b> .....	iii
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	iv
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	v
<b>SURAT PERNYATAAN</b> .....	vi
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	vii
<b>ABSTRAK BAHASA INDONESIA</b> .....	x
<b>ABSTRACT</b> .....	xi
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xii
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	xiv
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	xv
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan Penelitian .....	5
D. Manfaat Penelitian .....	6
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	7
A. Tinjauan Teoritis.....	7
1. Akuntansi.....	7
2. Akuntansi Syariah.....	8
3. Laporan Keuangan .....	9
4. Koperasi Simpan Pinjam.....	10
5. Standar Akuntansi Syariah.....	13
B. Penelitian Terdahulu.....	18
C. Kerangka Pikir .....	21
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b> .....	22
A. Jenis Penelitian .....	22

B.	Fokus Penelitian .....	22
C.	Pemilihan Lokasi Dan Situs Penelitian.....	22
D.	Sumber Data .....	23
E.	Pengumpulan Data.....	23
F.	Instrumen Penelitian.....	24
G.	Teknik Analisis.....	24
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>		<b>26</b>
A.	Gambaran Umum Objek Penelitian .....	26
1.	Sejarah Singkat Koperasi Simpan Pinjam Syariah Al-Ikhlas Bontolebang Galesong Utara .....	26
2.	Visi Dan Misi .....	30
3.	Tujuan Dan Sasaran .....	30
4.	Struktur Organisasi .....	32
5.	Tugas Dan Wewenang.....	33
6.	Produk Koperasi Simpan Pinjam Syari'ah Al Ikhlas.....	42
B.	Hasil Dan Pembahasan.....	46
1.	Penerapan Psak 101 Pada Laporan Keuangan .....	46
2.	Penerapan Psak 102 Pada Transaksi Mudarabah .....	58
3.	Penerapan Psak 105 Pada Transaksi .....	63
<b>BAB V PENUTUP .....</b>		<b>69</b>
A.	Kesimpulan.....	69
B.	Saran.....	70
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>		<b>72</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b>		
<b>RIWAYAT HIDUP</b>		

## DAFTAR TABEL

Nomor	Judul	Halaman
Tabel 2.1	Penelitian Terdahulu	18
Tabel 4.1	Neraca	47
Tabel 4.	Neraca	50
Tabel 4.3	Sumber Dan Penggunaan Dana Zakat	54
Tabel 4.4	Sumber Dan Penggunaan Dana Kebajikan	56

## DAFTAR GAMBAR

Nomor	Judul	Halaman
Gambar 2.1	Kerangka Pikir	21
Gambar 4.1	Struktur Organisasi	32

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Akuntansi syariah merupakan alternatif bagi perusahaan atau pebisnis yang lebih menyukai metode-metode dengan dasar nilai-nilai Islam dibandingkan akuntansi konvensional yang mengadaptasi dari sistem Barat. Sejak lahirnya, akuntansi syariah mengalami pertumbuhan dan perkembangan yang sangat pesat. Hal ini terlihat dengan munculnya berbagai entitas syariah ditengah-tengah perekonomian sekarang ini, baik itu yang berskala makro maupun yang berskala mikro. Baik itu dalam bentuk lembaga keuangan maupun non keuangan seperti pegadaian syariah.

Dilingkaran perekonomian negara kita, posisi lembaga keuangan baik itu yang sifatnya konvensional maupun non konvensional (syariah) keduanya mempunyai peran yang sangat penting dalam pertumbuhan ekonomi. Seperti yang kita ketahui, bahwa salah satu fungsi keuangan adalah sebagai intermediasi antara pemilik dana dan yang membutuhkan dana. Dengan demikian maka roda perekonomian Indonesia akan terus berputar dengan baik.

Dewasa ini, perkembangan entitas-entitas syariah begitu pesat. Perkembangan tersebut terlihat jelas dengan dengan bermunculannya berbagai lembaga keuangan syariah maupun lembaga non keuangan syariah. Hadirnya lembaga keuangan syariah maupun lembaga non keuangan syariah di tengah-tengah masyarakat, mengembangkannya dalam membantu kesejahteraan kehidupan masyarakat, yaitu dengan menghimpun serta menyalurkan dana

kepada masyarakat dengan cara-cara sesuai dengan tuntunan islam dan jauh dari praktik bunga.

Lahirnya lembaga keuangan syariah termasuk koperasi syariah . sesungguhnya dilatarbelakangi oleh adanya pelanggaran riba (bunga) secara tegas dalam al-quran surah AL-Baqarah ayat 27 dan Ali Imran ayat 130

Lembaga keuangan syariah diperlukan dan perkembangan ekonomi sebagai pengelolaan keuangan secara transparan, ekonomis, efisiensi, efektif, serta dapat dipertanggungjawabkan. Olehnya itu, lembaga keuangan syariah haruslah memberikan sumbansi kepada masyarakat dalam hal peningkatan mutu ekonomi yang berlandaskan nilai-nilai islam.

lembaga keuangan baik itu konvensional maupun non konvensional, keduanya mempunyai peran yang sangat penting dalam membangun tatanan perekonomian negara kita. Misalnya, keberadaan bank disuatu negara, mempunyai peran yang sangat riskal bagi perekonomian karena bank sebagai intermediasi antar pemilik dana yang berkelebihan (surplus) dan yang membutuhkan dana (defisit). Dengan begitu, roda perekonomian akan terus berjalan dengan baik. Sementara itu, lembaga keuangan bukan bank dalam hal ini koperasi juga mempunyai peran yang sangat penting dalam membangun perekonomian, khususnya bagi kalangan ekonomi menengah kebawah.

Munculnya berbagai lembaga keuangan mikro syariah, seperti pegadaian syariah, asuransi syariah, koperasi syariah atau baitul maal wal-tamwil (BTM) diharapkan turut mewarnai perekonomian negara kita yang mana sesuai namanya harusnya menjalankan aktivitasnya sesuai dengan nilai-nilai syariah. Keberadaan koperasi syariah ditengah-tengah perekonomian global adalah untuk membantu golongan ekonomi lemah agar tetap mempertahankan

eksistensinya di dunia bisnis. Selain itu, koperasi syariah juga diharapkan memberikan sumbangsi bagi pembangunan ekonomi kerakyatan dinegara kita. Koperasi syariah berdasarkan atas konsep dan nilai-nilai islam, diharapkan mampu menjadi pelopor perekonomian yang jauh dari praktik riba.

Selain pola-pola syariah yang diterapkan, koperasi syariah harusnya juga mengerti tentang standar akuntansi syariah, dalam hal ini koperasi syariah tidak hanya mengerti pola-pola syariah yang diterapkan. Akan tetapi, koperasi syariah harusnya juga mengerti standar akuntansi syariah, dalam hal ini mengaplikasikan standar akuntansi syariah disebut pada aktivitas kesehariannya dalam menyajikan laporan keuangan. Dalam kontes akuntansi, baik itu konvensional maupun akuntansi syariah, hampir semua diatur oleh PSAK ( pernyataan standar akuntansi keuangan). PSAK tersebut dibuat oleh regulator yakni ikatan akuntansi indonesia (IAI).

Pernyataan standar akuntansi syariah (PSAK) merupakan pedoman dalam melakukan praktik akuntansi dimana uraian materi didalamnya mencakup hampir semua aspek yang berkaitan dengan akuntansi, yang dalam penyusunannya melibatkan sekumpulan orang dengan kemampuan dalam bidang akuntansi yang bergabung dalam suatu lembaga yang dinamakan ikatan akuntan indonesia (IAI). Dengan kata lain, pernyataan standar akuntansi keuangan (PSAK) adalah buku petunjuk bagi pelaku akuntansi yang berisi pedoman tentang segala hal yang ada hubungannya dengan akuntansi.

Akuntansi syariah harusnya melaksanakan aktivitas sesuai dengan standar akuntansi syariah. Namun tidak menutup kemungkinan bahwa koperasi syariah mampu menerapkan dengan baik, sebab sumber daya manusia pada

koperasi umumnya sangat minim pengetahuan tentang standar akuntansi syariah tersebut sehingga ia sulit berkembang.

Berdasarkan data Kementerian Koperasi (Kemenkop & UKM), jumlah unit usaha koperasi mencapai 150.223 unit usaha, dari jumlah tersebut 1,5% merupakan koperasi simpan pinjam pembiayaan syariah (KSPPS). Tercatat jumlah KSPPS sebanyak 2.253 unit dengan anggota 1,4 juta orang dengan volume usaha Rp 5,2 triliun. Perkembangan koperasi pembiayaan syariah sangat potensial. Kinerjanya saat ini sangat baik, berkualitas dari sisi kesehatan koperasi, SDM dan IT.

Melihat realita, peneliti tertarik melakukan penelitian tentang penerapan standar akuntansi syariah pada laporan keuangan koperasi syariah pada koperasi simpan pinjam syariah, karena bisa jadi koperasi hanya mampu menerapkan pola-pola syariah tanpa mengetahui bagaimana standar yang digunakan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan.

Pada penelitian ini, peneliti hanya meneliti penerapan produk pembiayaan yang dilakukan koperasi tersebut dimana produk pembiayaan yang umum disalurkan Koperasi Simpan Pinjam Al-Ikhlas Bontolebang Galut Kabupaten Takalar yaitu pembiayaan murabahah dan mudharabah

Adanya keputusan Menteri Negara Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah Indonesia Nomor 13/Per/M.Kukm/Ix/2015 Tentang Pedoman Akuntansi Usaha Simpan pinjam Oleh Koperasi yang mengharuskan koperasi simpan pinjam untuk melakukan penyusunan dan penyajian laporan keuangan sesuai dengan PSAK syariah, maka peneliti ingin melihat bagaimana penerapan PSAK 101 tentang penyajian laporan keuangan syariah, 102 tentang Akuntansi Murabahah, dan

PSAK 105 tentang Akuntansi Mudharabah yang dilakukan oleh Koperasi Simpan Pinjam AL-ikhlas Bontolebang Galut yang ada di Kabupaten Takalar.

Judul dari penelitian ini adalah **“Penerapan Standar Akuntansi Syariah Pada Laporan Keuangan Koperasi Simpan Pinjam Al-Ikhlas bontolebang galesong Utara Kabupaten Takalar“**. Peneliti melakukan penelitian pada Koperasi Simpan Pinjam Al-Ikhlas Bontolebang Galut Kabupaten Takalar karena koperasi tersebut merupakan salah satu koperasi terbaik di Kabupaten Takalar dan juga merupakan satu-satunya koperasi simpan pinjam syariah yang masih aktif di kabupaten takalar. Maka dari itu, peneliti ingin melihat bagaimana keadaan koperasi tersebut, apakah sudah menyajikan laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi syariah yang ada?

### **B. Rumusan Masalah**

Adapun rumusan masalah pada penelitian ini yaitu bagaimana penerapan standar akuntansi syariah pada laporan keuangan koperasi simpan pinjam AL-Ikhlas Bontolebang Galut Kabupaten Takalar?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan standar akuntansi syariah pada laporan keuangan koperasi simpan pinjam AL-Ikhlas Bontolebang Galut Kabupaten Takalar.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Dalam penelitian ini, diharapkan mampu memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang terkait dan membutuhkan hasil penelitian ini, antara lain:

##### **1. Kontribusi praktis**

Hasil dari penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi bagi pihak institusi (Koperasi Simpan Pinjam Al-Ikhlas Bontolebang Galut Kabupaten Takalar) itu sendiri, diantaranya:

- a. Diharapkan menjadi bahan masukan terhadap peningkatan mutu dan jasa pada Koperasi Simpan Pinjam Al-Ikhlas Bontolebang Galut Kabupaten Takalar
- b. Sebagai referensi dan bahan pertimbangan untuk bisa lebih memperbaiki laporan keuangan pada Koperasi Simpan Pinjam Al-Ikhlas Bontolebang Galut Kabupaten Takalar

##### **2. Kontribusi regulasi**

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan informasi ataupun referensi oleh pihak regulator, mengenai keberadaan koperasi syariah yang ada di masyarakat terkait aturan maupun pedoman yang dapat dikembangkan dalam bidang keuangan mikro syariah, khususnya pada koperasi syariah.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Tinjauan Teoritis**

##### **1. Akuntansi**

Akuntansi adalah kegiatan atau proses pencatatan (record), penggolongan (classifying), peringkasan (summarizing) transaksi-transaksi keuangan yang terjadi pada suatu organisasi dan melaporkan/menyajikan serta menafsirkan (interpret) hasilnya. Akuntansi tersebut dipakai baik oleh organisasi-organisasi yang bersifat untuk semata-mata mencari keuntungan maupun organisasi-organisasi yang sifat tidak mencari keuntungan (nur dan wiyanto, 2011:1).

Secara umum akuntansi dapat diartikan sebagai sistem informasi yang menyediakan laporan untuk para pemangku kepentingan mengenai aktifitas ekonomi dan perusahaan ( James M Reeve, 2009: 9)

‘Seperti kita ketahui hampir seluruh ‘peta’ akuntansi indonesia merupakan by product barat. Akuntansi konvensional (barat) di indonesia bahkan telah diadaptasi tanpa perubahan berarti. Hal ini dapat dilihat dari sistem pendidikan, standar, dan praktik akuntansi di lingkungan bisnis, kurikulum, materi dan teori yang diajarkan di indonesia adalah akuntansi pro barat. Semua standar akuntansi berinduk pada landasan teoritis dan teknologi akuntansi IASC (international accounting standards committe). Indonesia terang menyudur frameworkfor the preparation and presentation of financial statements IASC, dengan judul kerangka dasar penyusunan dan

penyajian laporan keuangan dalam standar akuntansi keuangan (SAK) yang dikeluarkan Ikatan Akuntansi Indonesia.

## **2. Akuntansi Syariah**

Akuntansi syari'ah (akuntansi islam) adalah akuntansi sesuai dengan prinsip-prinsip syari'ah islam yang bersumber pada AL-Qur'an dan lebih menekankan pada nilai-nilai kebenaran dan keadilan. Karena akuntansi sifatnya urusan mu'amalah, maka pengembangan diserahkan pada urusan manusia. Al-Qur'an dan As-Sunnah hanya membekali dengan beberapa sistem nilai seperti landasan etika, moral, kebenaran, keadilan, kejujuran, kepercayaan, bertanggung jawab dan sebagainya (Susyanti, 2016: 148).

Akuntansi syariah adalah suatu kegiatan identifikasi, klarifikasi, pendataan dan pelaporan melalui proses perhitungan yang terkait dengan transaksi keuangan sebagai bahan informasi dan pertimbangan dalam mengambil keputusan ekonomi berdasarkan prinsip akad-akad syariah (Ramli, 2005: 13-14).

Akuntansi syariah dapat diartikan sebagai proses akuntansi atas transaksi-transaksi yang sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan oleh Allah SWT (Nurhayati, 2009: 8).

Akuntansi syariah adalah ilmu sosial profektik yang menurunkan ajaran normatif AL-Qur'an (surat AlBaqarah ayat 282) dalam bentuk yang lebih konkret (Triuwono, 2015: 13).

Dalam AL-Qur'an surat AL Baqarah ayat 282, dapat dilihat bahwa tekanan islam dalam kewajiban melakukan pencatatan adalah:

- a. *Menjadikan bukti dilakukannya transaksi (mu'amalah) yang menjadi dasar nantinya dalam menghadapi persoalan selanjutnya.*
- b. *Menjaga agar tidak terjadi manipulasi ataupun penipuan baik dalam transaksi maupun hasil dari transaksi tersebut (Susyanti, 2016: 148).*

### **3. Laporan Keuangan**

#### **a. Pengertian laporan keuangan**

Laporan keuangan adalah suatu penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan dari suatu entitas syariah. Laporan keuangan menyajikan informasi mengenai entitas syaria'ah yang meliputi: aset, kewajiban, dana syirkah, temporer, ekuitas, pendapatan dan beban termasuk keuntungandan kerugian, arus kas, dana zakat, dan dana kewajiban (Susyanti, 2016: 1153-154).

#### **b. Tujuan Laporan Keuangan**

- 1) Meningkatkan kepatuhan terhadap prinsip syariah dalam semua transaksi dan kegiatan.
- 2) Informasi kepatuhan entitas syariah terhadap prinsip syariah, serta informasi aset, kewajiban, pendapatan dan beban yang tidak sesuai dengan prinsip syariah bila ad, serta bagaimana perolehan dan penggunaannya.
- 3) Informasi yang membantu mengevaluasi pemenuhan tanggung jawab entitas syariah terhadap amanah dalam mengamankan dana, menginvestasikannya pada tingkat keuntungan yang layak.
- 4) Informasi mengenai tingkat keuntungan investasi yang diperoleh penanam modal dan pemilik dana syirkah temporer serta informasi

mengenai pemenuhan kewajiban fungsi sosial entitas syariah, termasuk pengelolaan dan penyaluran zakat, infak, sedekah, dan wakaf (yaya, 2014: 74-75).

### **c. Komponen laporan keuangan**

Menurut Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 14/Per/M.KUKM/IX/2015 komponen laporan keuangan terdiri dari:

- 1) Neraca
- 2) Laporan perhitungan hasil usaha adalah
- 3) Laporan perubahan ekuitas
- 4) Laporan arus kas
- 5) Laporan dan sumber penggunaan dana zakat
- 6) Laporan dan sumber penggunaan dana kebajikan
- 7) Catatan atas laporan keuangan

## **4. Koperasi Simpan Pinjam syariah**

### **a. Pengertian Koperasi Simpan Pinjam syariah**

Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 14/Per/M.KUKM/IX/2015 menyatakan bahwa koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorangan atau badan hukum koperasi dengan melandaskan prinsip koperasi, sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan.

Koperasi simpan pinjam dan pembiayaan adalah, selanjutnya disingkat menjadi KSPPS adalah koperasi yang menjalankan kegiatan

usahanya hanya usaha simpan pinjam sesuai prinsip syariah dan mengelola zakat, infaq/sedekah, dan wakaf.

Koperasi simpan pinjam merupakan koperasi yang meningkatkan kesejahteraan anggotanya dengan kegiatan kredit berbunga rendah. Koperasi simpan pinjam tidak saja harus memberi pinjaman dengan tingkat bunga rendah, tetapi ia harus memberikan pinjaman kepada anggota dengan prosedur cepat dan mudah (Susyanti, 2016: 113).

#### **b. Fungsi dan Tujuan Koperasi**

Berdasarkan undang-undang No. 25 Tahun 1992 pasal 4 menyatakan bahwa:

- 1) Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya.
- 2) Berperan serta secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat.
- 3) Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan sokogurunya.
- 4) Berusaha mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional berupa usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi (Susyanti, 2016: 109-110).

#### **c. Prinsip-prinsip koperasi**

Prinsip-prinsip koperasi menurut Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 14/Per/M.KUKM/IX/2015 terdiri dari:

- 1) Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka.

- 2) Pengelolaan dilakukan secara demokrasi.
- 3) Pembagian sisa hasil usaha (keuntungan) dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota.
- 4) Pemberi balas jasa yang terbatas terhadap modal.
- 5) Kemandirian.
- 6) Pendidikan perkoperasian
- 7) Kerja sama antar koperasi
- 8) Keseluruhan prinsip koperasi ini merupakan esensi dan dasar kerja koperasi sebagai badan usaha dan merupakan ciri khas koperasi yang membedakannya dari badan usaha lain.

**d. Kegiatan usaha koperasi simpan pinjam syariah**

Menurut Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 14/Per/M.KUKM/IX/2015 Dalam kegiatan usaha simpan pinjam dan pembiayaan oleh koperasi syariah dilaksanakan oleh koperasi koperasi simpan pinjam dan pembiayaan syariah (KSPPS) dan unit simpan pinjam dan pembiayaan syariah (USPPS) koperasi.

1) penghimpun dana

KSPPS dan USPPS Koperasi menghimpun dana simpan dan tabungan dari anggota, calon anggota dan koperasi lain dan atau anggotannya yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah dengan akad wadiah, atau mudharabah.

2) Penyaluran dana

KSPPS dan USPPS Koperasi menyalurkan pinjaman dan pembiayaan syariah kepada anggota, calon anggota dan koperasi lain

dan atau anggotanya dalam bentuk pinjaman atau pembiayaan berdasarkan akad qardh, murabahah, salam, istishna, mudharabah, musyarakah, ijarah, ijarah mutahiya bittamlik, wakalah, kafalah, dan hiwalah, atau akat yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.

## **5. Standar Akuntansi Syariah**

Di dalam konteks akuntansi baik itu akuntansi konvensional maupun akuntansi syariah, hampir semua didalamnya diatur oleh PSAK (pernyataan standar akuntansi keuangan). PSAK tersebut dibuat oleh regulator yakni ikatan akuntansi indonesia (IAI).

Pernyataan standar akuntansi keuangan (PSAK) merupakan pedoman dalam melakukan praktik akuntansi dimana uraian materi di dalamnya mencakup hampir semua aspek yang berkaitan dengan akuntansi, yang dalam penyusunannya melibatkan sekumpulan orang dengan kemampuan dalam bidang akuntansi yang tergabung suatu lembaga yang dinamakan ikatan akuntansi indonesia (IAI). Dengan kata lain, pernyataan standar akuntansi keuangan (PSAK) adalah buku petunjuk bagi pelaku akuntansi yang berisi pedoman tentang segala hal yang ada hubungannya dengan akuntansi

Terdapat sepuluh acuan dasar dalam akuntansi syariah yang dirancang oleh IAI, namun yang disahkan oleh DSS (dewan standar syariah) hanya sembilan. Kesemuanya itu terdapat pada pernyataan standar akuntansi keuangan (PSAK) yakni PSAK 101 sampai 109, tetapi yang menjadi tolak indikator ada penelitian ini adalah PSAK 101, 102, dan 105.

### **a. Psak 101 Pelaporan Keuangan Syariah**

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 101: *Penyajian Laporan Keuangan Syariah* (selanjutnya disebut PSAK 101) menetapkan dasar penyajian laporan keuangan bertujuan umum untuk entitas syariah. Pernyataan ini mengatur persyaratan penyajian laporan keuangan, struktur laporan keuangan, dan persyaratan minimal isi laporan keuangan atas transaksi syariah.

PSAK 101 memberikan penjelasan atas karakteristik umum pada laporan keuangan syariah, antara lain terkait:

- 1) Penyajian secara wajar dan kepatuhan terhadap SAK;
- 2) Dasar akrual;
- 3) Materialitas dan penggabungan;
- 4) Saling hapus;
- 5) Frekuensi pelaporan;
- 6) Informasi komparatif; dan
- 7) Konsistensi Penyajian

PSAK 101 juga memberikan penjabaran struktur dan isi pada laporan keuangan syariah, mencakup:

- 1) Laporan Posisi Keuangan
- 2) Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain
- 3) Laporan Perubahan Ekuitas
- 4) Laporan Arus Kas
- 5) Catatan atas Laporan Keuangan

Untuk memudahkan pengguna dalam menerapkan ketentuan penyajian laporan keuangan syariah berdasarkan PSAK 101, PSAK 101

dilengkapi dengan contoh ilustrasi laporan keuangan bank syariah, entitas asuransi syariah, dan amil. Lampiran yang terdapat pada PSAK 101 tersebut merupakan bagian tidak terpisahkan dari PSAK 101.

#### **b. Psak 102 Akuntansi Murabahah**

Murabahah adalah akad jual beli barang dengan harga jual sebesar biaya perolehan ditambah keuntungan yang disepakati dan penjual harus mengungkapkan biaya (PSAK 02 paragraf 5).

Pengaturan yang terkait dengan PSAK 102 adalah Bultek 5: *Pendapatan dan Biaya Terkait Murabahah*.

PSAK 102: Akuntansi *Murabahah* mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi murabahah.

PSAK 102 diterapkan untuk:

- a) Lembaga keuangan syariah dan koperasi syariah yang melakukan transaksi murabahah baik sebagai penjual maupun pembeli; dan
- b) Pihak-pihak yang melakukan transaksi murabahah dengan lembaga keuangan syariah atau koperasi syariah.

Akuntansi untuk Penjual

*Pada* saat perolehan, aset murabahah diakui sebagai persediaan sebesar biaya perolehan.

Akuntansi untuk Pembeli Akhir

*Aser* yang diperoleh melalui transaksi murabahah diakui sebesar biaya perolehan murabahah tunai. Selisih antara harga beli yang disepakati dengan biaya perolehan tunai diakui sebagai beban murabahah tanggungan.

## Penyajian

Piutang murabahah disajikan sebesar nilai neto yang dapat direalisasikan, yaitu saldo piutang murabahah dikurangi penyisihan kerugian piutang. Marjin murabahah tanggungan disajikan sebagai pengurang (*contra account*) piutang murabahah. Beban murabahah tanggungan disajikan sebagai pengurang (*contra account*) utang murabahah.

### c. Psak 105 Akuntansi Mudharabah

Mudharabah adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (pemilik dana) menyediakan seluruh dana, sedangkan pihak kedua (pengelola dana) bertindak selaku pengelola, dan keuntungan dibagi di antara mereka sesuai kesepakatan sedangkan kerugian finansial hanya ditanggung oleh pemilik dana (PSAK 105 Paragraf 4). Mudharabah dibagi atas 3 jenis yaitu:

1. Mudharabah muthlaqah adalah mudharabah dimana pemilik dana memberikan kebebasan kepada pengelola dana dalam pengelolaan investasinya.
2. Mudharabah muqayyadah adalah mudharabah dimana pemilik dana memberikan batasan kepada pengelola dana, antara lain mengenai tempat, cara dan atau obyek investasi.
3. Mudharabah musytarakah adalah bentuk mudharabah dimana pengelola dana menyertakan modal atau dananya dalam kerjasama investasi (harahap, 2010:..

PSAK 105 mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi mudharabah. Pernyataan ini diterapkan untuk

entitas yang melakukan transaksi mudharabah baik sebagai pemilik dana (*shahibul maal*) maupun pengelola dana (*mudharib*). Pernyataan ini tidak mencakup pengaturan perlakuan akuntansi atas obligasi syariah (sukuk) yang menggunakan akad *mudharabah*. *Mudharabah* adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak di mana pihak pertama (pemilik dana) menyediakan seluruh dana, sedangkan pihak kedua (pengelola dana) bertindak selaku pengelola, dan keuntungan dibagi di antara mereka sesuai kesepakatan sedangkan kerugian finansial hanya ditanggung oleh pemilik dana.

Dana mudharabah yang disalurkan oleh pemilik dana diakui sebagai investasi *mudharabah* pada saat pembayaran kas atau penyerahan aset nonkas kepada pengelola dana.

Dana yang diterima dari pemilik dana dalam akad *mudharabah* diakui sebagai dana *syirkah* temporer sebesar jumlah kas atau nilai wajar aset nonkas yang diterima. Pada akhir periode akuntansi, dana *syirkah* temporer diukur sebesar nilai tercatatnya.

4. PSAK 105 juga memberikan ketentuan penyajian dan pengungkapan bagi pemilik dana dan pengelola dana mudharabah (sofya safri harahap, 2010:295).

## B. Penelitian Terdahulu

**Tabel 2.1**  
**Penelitian Terdahulu**

No	Nama Peneliti/Judul	Metode Analisis	Hasil Penelitian
1.	Amrul Ikhsan, Musfiari Haridhi. 2017 / Penerapan Standar Akuntansi Keuangan Syariah Pada Koperasi Simpan Pinjam Jasa Keuangan Syariah (Studi Pada Baitul Qiradhi Kota Banda Aceh).	Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan deskriptif kualitatif dan sumber data yang digunakan yaitu data primer dan datasekunder dari BQ.	Dari hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa BQ di kota banda aceh belum mampu menyusun dan menyajikan laporan keuangan syariah sesuai dengan psak 101 tentang penyajian laporan keuangan syariah secara menyeluruh. Proses pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi murabahah juga belum sesuai dengan PSAK 102 tentang akuntansi murabahah. Namun pada transaksi mudharabah yang disalurkan oleh BQ Surya Madina. Proses pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan yang dilakukan telah sesuai dengan PSAK 105 tentang akuntansi mudharabah.
2.	Husnul Mawarid. 2014 / Analisis Penerapan Standar Standar Akuntansi Keuangan (SAK) Nomor 105 Pembiayaan Mudharabah Pada Laporan Keuangan Koperasi Jasa Keuangan Syariah Kalbar Madani Pontianak.	Teknik yang digunakan dalam menganalisis data yaitu deskriptif komparatif, dimana data yang diperoleh dari perusahaan dianalisis kemudian diperbandingkan dengan teori yang ada dan untuk menghasilkan suatu sistem atau metode yang baik untuk	Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa KJKS Kalbar Madani Pontianak telah melaksanakan kebijakan tentang penyaluran pembiayaan mudharabah sesuai dengan PSAK 105. Namun untuk penyusunan laporan keuangan secara keseluruhan masih memiliki kekurangan. Hal ini karena didalam laporannya hanya neraca dan laporan laba rugi yang sesuai pedoman


		pengambilan keputusan.	penyusunan laporan keuangan KJKS.
3.	Muzayyidatul Habibah. Alfu Nikmah 2016 / Analisis penerapan akuntansi syariah berdasarkan psak 102 pada pembiayaan murabahah di btm se-kabupaten pati	Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif kemudian metode pengumpulan data menggunakan wawancara dan dokumentasi.	Dari hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa masih terdapat btm yang melakukan pengakuan persediaan yang seharusnya tidak perlu dilakukan karena praktik yang dilakukan merupakan transaksi murabahah berbasis jual beli. Pihak BTM sudah menyusun laporan keuangan neraca, namun tidak dapat terlihat nilai cadangan kerugian piutang murabahah. Pada laporan laba/rugi tidak terlihat adanya biaya kerugian penurunan piutang murabahah karena memang hal tersebut tidak diakui/dicatat pada jurnal umum. Pihak BTM sudah mengungkapkan hal-hal yang terkait terkait dengan transaksi murabahah, meliputi harga perolehan aset murabahah: janji pemesanan dalam murabahah berdasarkan pesanan sebagai kewajiban atau bukan, sedangkan laporan keuangan non komersial sudah disusun untuk kepentingan internal BTM.
4.	Bustaman, Ridwan Ibrahim, Dan Dedy Saputra / Analisis Penyajian Laporan Keuangan Syariah Pada Baitul Mal Provinsi Aceh	Teknik analisis yang digunakan yaitu deskriptif kualitatif dimana dengan membandingkan antara teori dengan praktek.	Hasil penelitian menyimpulkan bahwa secara keseluruhan pihak baitul mal aceh telah menerapkan sistem pelaporan sesuai dengan standar akuntansi keuangan yaitu PSAK 109, tetapi terdapat beberapa hal yang tidak sesuai diantaranya: tidak adanya pos dana ami pada laporan posisi keuangan dan perubahan dana, diganti dengan pos dana lainnya. Tidak disajikannya laporan perubahan aset kelolaan,

			dikarenakan sampai saat ini baitul mal provinsi aceh belum memiliki aset kelolaan.
5.	Petty amalia pertiwi, sapari / penerapan sistem bagi hasil dan perlakuan akuntansi pembiayaan mudharabah	Teknik analisis yang digunakan yaitu kualitatif deskriptif, dimana data yang diperoleh dari perusahaan dianalisis kemudian dibandingkan dengan teori yang ada.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa KJKS muamalah berkah sejahtera telah menjalankan prosedur pembiayaan mudharabah dengan baik, prosedur pemberian informasi tentang persyaratan pembiayaan mudharabah telah dilakukan, rukun dan syarat pembiayaan mudharabah telah terpenuhi, pembiayaan mudharabah telah didokumentasikan, dan kegiatan investasi yang dibiayai sesuai dengan prinsip syariah. Selain itu, KJKS Muamalah Berkah Sejahtera telah menerapkan perlakuan akuntansi dan perhitungan bagi hasil yang sesuai PSAK No 105 dengan cukup baik dari segi pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan.
6.	Gustati dan Variyetmi Wira / Analisis Kelengkapan Penyusunan Laporan Keuangan Pada Koperasi Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) Sesuai Dengan Standar Akuntansi Koperasi Syariah (Survey Pada KSPPS Di Kota Padang)	Teknik analisis yang digunakan yaitu deskriptif kualitatif yaitu menguraikan hasil pemetaan KSPPS di kota Padang yang menyusun laporan keuangan secara lengkap sesuai dengan SOP KJKS/KSPPS.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa lebih dari 94% KSPPS di kota Padang menyusun neraca, laporan hasil usaha, arus kas, dan lebih dari 72% KSPPS di kota Padang belum menyusun laporan perubahan ekuitas, laporan promosi ekonomi anggota dan penggunaan dana Zis. Untuk itu sangat diperlukan pengembangan SDM KSPPS berupa pemberian pelatihan dalam meningkatkan kompetensi bagian akuntansi KSPPS dalam penyusunan laporan keuangan.

### C. Kerangka Pikir

Koperasi syariah harusnya mengerti standar akuntansi syariah, dalam hal ini mengaplikasikan standar akuntansi syariah tersebut pada aktivitas kesehariannya dalam hal menyajikan laporan keuangan. Namun tidak menutup kemungkinan bahwa koperasi syariah mampu menerapkan dengan baik, sebab sumber daya manusia pada koperasi sangat mini pengetahuan tentang standar akuntansi syariah tersebut sehingga ia sulit berkembang.

Untuk itu, dalam penelitian ini akan dilihat tentang penerapan standar akuntansi syariah pada laporan keuangan sesuai atau tidak dengan PSAK 101, 102, dan 105 yang dijadikan acuan sesuai dalam permasalahan.



**Gambar 2.1 Kerangka Pikir**

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif karena penelitian deskriptif adalah suatu jenis penelitian yang disusun dalam rangka memberikan gambaran secara sistematis tentang informasi ilmiah yang berasal dari subjek atau objek penelitian. Penelitian deskriptif berfokus pada penjelasan sistematis tentang fakta yang diperoleh saat penelitian dilakukan (Sanusi, 2014: 13).

#### **B. Fokus Penelitian**

Fokus penelitian ini akan melihat sejauh mana penerapan standar akuntansi syariah pada laporan keuangan Koperasi Simpan Pinjam Syariah AL-Ikhlas Bontolebang Galut Kabupaten Takalar. Hal tersebut dilakukan untuk melihat keberhasilan pelaksanaan atau penerapan standar akuntansi syariah yang ada.

#### **C. Pemilihan Lokasi Dan Situs Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di Bontolebang Galesong Utara Kabupaten Takalar. Dan situasi penelitian langsung dari tempat penelitian untuk dapat mengetahui keadaan yang sebenarnya, dimana dalam hal peneliti memilih informan dengan melakukan metode purposive sampling, yakni dengan memilih dan menetapkan informan sebagai sumber informasi.

#### **D. Sumber Data**

Sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder yaitu:

1. Data primer adalah merupakan informasi yang diperoleh dari tempat aktual terjadi peristiwa (sekaran, 2011: 70). Dimana data yang di dapatkan dari sumber pertama baik dari individu maupun perorangan. Untuk memperoleh data primer ini penulis melakukan wawancara secara langsung dan survey / observasi.
2. data sekunder adalah data yang diperoleh melalui sumber yang ada, yaitu data yang telah ada dan tidak perlu dikumpulkan sendiri oleh peneliti. secara tidak langsung tetapi tetap berbagi literatur dan referensi seperti buku, jurnal dan artikel ilmiah yang berkaitan dengan penelitian ini.

#### **E. Metode Pengumpulan Data**

Adapun beberapa Metode yang dilakukan dalam proses untuk mengumpulkan data adalah sebagai berikut:

1. Wawancara yaitu: pengumpulan data yang dilakukan dengan cara melakukan tanya jawab dengan pihak responden atau pihak yang berkompeten, dengan atau tanpa menggunakan pedoman (guide) wawancara, (Burhan Bungin, 2013: 133).
2. Pengamatan lapangan (observasi). Kegiatan ini di lakukan untuk melihat kejadian yang sebenarnya, dengan pengamatan langsung ini, kita bisa mengecek langsung dari kebenaran (keakuratan) data yang diambil sebelumnya. Penggunaan teknik ini dimaksudkan agar data yang diperoleh sesuai dengan kejadian yang sebenarnya di lapangan.

3. Dokumentasi, yaitu: teknik pengumpulan data dengan cara melakukan analisis terhadap beberapa catatan dan dokumen yang dimiliki oleh perusahaan atau sumber lain yang terkait. Hal ini dimaksudkan untuk mendukung dan menambahkan bukti dari sumber lainnya.

#### **F. Instrumen Penelitian**

Pada penelitian ini, peneliti bertindak sebagai instrumen sekaligus pengumpul data. Selama proses penelitian berlangsung, peneliti berperan sebagai pengamat partisipan dan status sebagai peneliti diketahui oleh subjek peneliti atau informasi. Instrumen yang digunakan diantaranya pedoman wawancara, pedoman pengamatan, serta alat pendukung lainnya seperti kamera, alat perekam suara, dan alat tulis yang mendukung penelitian tersebut.

#### **G. Teknik Analisis Data**

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan alat analisis deskriptif kualitatif. Data yang diperoleh akan disusun secara sistematis dan dianalisis secara kualitatif untuk mencapai kejelasan masalah yang dibahas (Ahmadi, 2016: 230). Agar bisa memberikan gambaran subjek penelitian sebagaimana adanya. Dalam hal ini, peneliti menganalisis dan menjelaskan hal-hal yang berkenaan dengan Koperasi Simpan Pinjam AL-Ikhlah Bontolebang Galut Kabupaten Takalar terutama laporan keuangannya. Data yang akan dianalisis oleh peneliti yaitu melalui tahap-tahap antara lain:

- 1) pengumpulan data, dilakukan dengan menggunakan multi sumber bukti, membangun rangkaian bukti dan klarifikasi dengan informasi tentang draf kasar. Di mana dalam mengumpulkan data pada penelitian ini adalah dengan melakukan wawancara tentang penerapan PSAK syariah pada penyajian laporan keuangan syariah, tata cara transaksi murabahah dan transaksi

mudharabah kepada pengelola Koperasi Simpan Pinjam Al- Ikhlas terkait dan mengumpulkan dokumen-dokumen di koperasi simpan pinjam al- ikhlas sebagai data pendukung.

- 2) Reduksi data merupakan proses pemilihan, pemusatan, perhatian pada pederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data yang diperoleh dari catatan-catatan. Reduksi dilakukan sejak pengumpulan data dimulai dengan membuat ringkasan, mengkode, menelusuri tema, membuat gugus-gugus, menulis memo dan sebagainya dengan maksud menyisihkan informasi yang tidak relevan.
- 3) Penyajian data, merupakan sekumpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian data kualitatif disajikan dalam bentuk teks naratif, diagram, tabel dan bagan.
- 4) Menarik kesimpulan dan verifikasi, proses ini merupakan kegiatan akhir dari analisis data. Penarikan kesimpulan berupa kegiatan interpretasi, yaitu menemukan makna data yang telah disajikan. Data yang sebelumnya sudah didapatkan di Koperasi Simpan Pinjam Al-Ikhlas, akan dibandingkan dengan PSAK syariah dan dokumen-dokumen pendukung untuk ditarik kesimpulan berkenaan dengan penyajian laporan keuangan syariah. Tata cara transaksi pembiayaan murabahah dan transaksi pembiayaan mudharabah sesuai dengan pelaksanaan kegiatan usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah berdasarkan peraturan dan PSAK yang berlaku.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Gambaran umum objek penelitian**

##### **1. Sejarah Singkat Koperasi Simpan Pinjam Syariah Al-Ikhlas Bontolebang Galesong Utara**

Koperasi Simpan Pinjam Syari'ah Al Ikhlas berawal dari sebuah kelompok pengajian yang dibina oleh Pimpinan Cabang Muhammadiyah Galesong Utara Kabupaten Takalar. Kelompok pengajian ini melihat bahwa masyarakat begitu kesusahan dalam mencari permodalan untuk membangun usahanya dan banyak terjerik oleh Rentenir atau linda darat karena itulah satu-satunya jalan untuk mendapatkan modal untuk meneruskan usaha dan hidupnya.

Dengan melihat kesemuanya ini, maka pada tanggal 8 Oktober 1997 kelompok pengajian ini mendirikan sebuah lembaga ekonomi Baitul Maal Wattamwil (BMT). Al Ikhlas sebagai wujud program Kerja Majelis Ekonomi Pimpinan Cabang Muhammadiyah Galesong Utara, dengan Pimpinan Rapat Bapak Drs. H.M. Idris Beta. M.M.Pd. disebuah rumah seorang Pensiunan Pegawai BRI di Desa Bontolebang dibawah koordinasi Pimpinan Cabang Muhammadiyah Galesong Utara (Mahdy Djafar Dg Lurang Ketau PC Muhammadiyah Galesong Utara dan Drs.M Idris Beta sebagai Sekretarisnya).

Akibat susah nya mengakses permodalan lewat perbankan, karena tidak adanya jaminan yang cukup dan juga sebagai akibat kepakuman

koperasi pada waktu itu, maka timbul rentenir bagaikan jamur tumbuh di musim hujan. Banyak anggota masyarakat yang terlibat rentenir utamanya masyarakat petani dan nelayan, maka sangatlah dibutuhkan adanya lembaga keuangan untuk mengantisipasi peranan rentenir.

Berselang kurang lebih satu tahun, yaitu pada tanggal 2 Oktober 1999 terbit izin operasional usaha melalui Surat Bupati Takalar Nomor 500/1740/ekom Perihal Rekomendasi untuk beroperasi dan sebagai awal pembentukan BMT Al Ikhlas menjalankan kegiatannya pada bidang Usaha Jasa Keuangan dan Penyaluran Zakat Maal dan Zakat Fitri di kecamatan Galesong Utara Kabupaten Takalar.

Dengan bekal izin operasional inilah maka BMT Al Ikhlas menggalang modal awal melalui penjualan saham bernilai Rp. 10.000- per lembar di kalangan kelompok pengajian dan pengurus muhammadiyah dan terkumpul modal awal sebesar Rp. 1.340.000-. Dengan modal awal inilah BMT Al Ikhlas mulai memberikan pinjaman kepada masyarakat sambil mencari sumber-sumber permodalan melalui Majelis Ekonomi Muhammadiyah Pusat dan Pemerintah Daerah Kabupaten Takalar.

Dengan Pencanaan program Pemberdayaan Ekonomi Umat Majelis Pembina Ekonomi Muhammadiyah Se-Indonesia pada tanggal 30 April 1999 BMT Al Ikhlas mendapat pinjaman dari Pimpinan Pusat Muhammadiyah sebesar Rp. 1.500.000- dengan lama pinjaman 2 (dua) tahun. Tapi sungguh sayang karena pinjaman modal ini tidak berkelanjutan. Maka pengelola yang diberi tugas oleh pengurus BMT Al Ikhlas mencari peluang permodalan lewat Dinas Koperasi Kabupaten Takalar, akan tetapi BMT Al

Ikhlas tidak pernah mendapat peluang karena dianggap bukan badan hukum akan tetapi hanya sebagai kelompok usaha.

Pada tanggal 5 April 2000 pengelola BMT AL Ikhlas M. Amri Muhammad mengadakan rapat dengan pengurus, untuk membentuk sebuah koperasi yang tetap dalam nilai-nilai Islam. Maka terbentuklah Koperasi Serba Usaha atau KSU. Syariah Al Ikhlas dan pada tanggal 27 April 2000 terbit pengakuan dari pemerintah sebagai Badan Hukum Nomor : 61/BH/KDK. 2015/IV/2000, sebagai awal pembentukan koperasi tetap bergerak dibidang usaha simpan Pinjam.

Dengan anggota sebanyak 25 orang dan modal awal Rp. 50.000- per anggota pada awal pembentukannya, maka dari tahun ketahun semakin berkembang baik jumlah anggota maupun jumlah swadaya pengurus dengan cara meningkatkan simpanan pokok, wajib, sukarela dan simpanan berjangka demikian juga pemantapan usaha dan organisasi serta administrasi, sehingga bisa meraih perhatian pemerintah dengan kucuran dana – dana program.

Pada tahun 2005 Pengurus KSP. Syari'ah Al Ikhlas ingin mengkonsentrasikan diri pada usaha simpan pinjam, maka Pengurus mengajukan permohonan perubahan Badan Hukum dari koperasi serba Usaha menjadi Koperasi Simpan Pinjam kepada Menteri Koperasi dan UKM melalui Dinas Koperasi Kabupaten Takalar dan pada tanggal 12 Mei 2005 terbit Badan Hukumnya dengan nomor Akta Perubahan Anggaran Dasar Koperasi Nomor : 02/PAD/DISKOP-UKM/V/2005.

Sejak tahun 2002 KSP. Syari'ah Al Ikhlas diikutkan dalam perlombaan Koperasi oleh pihak pemerintah dengan melalu panitia

perlombaan koperasi terbaik setiap tahun. Berikut ini beberapa penghargaan yang pernah diraih oleh KSP. Syari'ah Al Ikhlas ;

- a. Piagam penghargaan dari Bupati Takalar sebagai Koperasi Simpan Pinjam Berprestasi tahun 2007.
- b. Piagam penghargaan dari Bupati Takalar sebagai Koperasi Simpan Pinjam Berkualitas tahun 2008.
- c. Piagam penghargaan dari Bupati Takalar sebagai Koperasi Simpan Pinjam Berkualitas tahun 2009.
- d. Piagam penghargaan dari Gubernur sebagai Koperasi Simpan Pinjam berprestasi untuk tingkat Sulawesi Selatan pada tanggal 12 Juli 2010 yang langsung diserahkan oleh Gubernur Sulawesi Selatan pada hari jadi Koperasi ke 63 Sulawesi Selatan di Bone.
- e. Piagam penghargaan dari Gubernur sebagai Koperasi Simpan Pinjam berprestasi untuk tingkat Sulawesi Selatan pada tanggal 12 Juli 2012 yang langsung diserahkan oleh Gubernur Sulawesi Selatan pada hari jadi Koperasi ke 63 Sulawesi Selatan di Pare-pare.

KSP. Syari'ah Al Ikhlas ini karena keuletan dan kerjasama yang baik dengan sesama pengurus serta kesadaran yang tinggi untuk memperbaiki nasib mereka akhirnya dapat menciptakan kesejahteraan bersama, khususnya anggota KSP. Syari'ah Al Ikhlas dan masyarakat di Kecamatan Galesong Utara kabupaten Takalar pada umumnya.

## **2. Visi Dan Misi**

### **a. Visi**

Menjadi lembaga keuangan mikro yang mempunyai keunggulan komersial dan mampu memberikan layanan sosial kepada masyarakat terutama kepada para anggota melalui berbagai program keuangan mikro, dimana melalui hal tersebut KSP. Syari'ah AL IKHLAS dapat berperan aktif dalam memerangi kemiskinan.

### **b. Misi**

Koperasi Simpan Pinjam Syari'ah Al-Ikhas hadir untuk memberikan jasa dan produk keuangan mikro kepada masyarakat miskin di tiga Kecamatan di Galesong dan Takalar pada umumnya, yang akan menjadi sarana penguatan ekonomi masyarakat dalam membangun dirinya sendiri.

Koperasi Simpan Pinjam Syari'ah Al-Ikhas berusaha untuk dapat tetap berkembang secara terus menerus agar mampu bersaing secara handal dalam memberikan layanan kepada anggotanya.

## **3. Tujuan Dan Sasaran**

### **a. Tujuan**


Memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta membangun tatanan perekonomian yang berlandaskan konsep syari'ah dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur dalam ridho Allah SWT.

**b. Sasaran**

- 1) Membangun dan mengembangkan potensi serta kemampuan ekonomi untuk meningkatkan keuntungan usaha ekonomi anggota dan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya.
- 2) Berperan secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas SDM anggota sehingga meningkatkan kualitas kehidupan manusia dan masyarakat pada umumnya.
- 3) Mengembangkan kelompok-kelompok usaha anggota untuk peningkatan efisiensi.
- 4) Membentuk dan mengembangkan jaringan usaha antara anggota dan KSP. Syari'ah Al Ikhlas.
- 5) Membentuk kepribadian/akhlak islami yang tangguh dalam menghadapi tantangan global.

#### 4. Struktur Organisasi

##### Struktur Organisasi Koperasi Simpan Pinjam Syari'ah Al-Ikhlas



Garis Instruktif : —————

Garis Kordinatif : - - - - -

**Gambar 4.1 Struktur Organisasi**

## **5. Tugas Dan Wewenang**

### **a. Badan Pengurus**

#### 1) Kewenangan

Mewakili anggota, memastikan jalan tidaknya KSP Syari'ah Al Ikhlas dan membuat kebijakan umum serta melakukan pengawasan kegiatan KSP Syar'ah Al Ikhlas sehingga berjalan sesuai dengan tujuan.

#### 2) Tugas-tugas

Menyusun kebijakan umum KSP. Syari'ah Al Ikhlas.

Melaksanakan pengawasan kegiatan dalam bentuk :

- a) Persetujuan pembiayaan untuk jumlah tertentu.
- b) Pengawasan manager (Pengelola).
- c) Memberikan persetujuan terhadap produk-produk yang akan di tawarkan.
- d) Menyajikan RAT.
- e) Mewakili KSP.Syari'ah Al-Ikhlas didalam ataupun diluar pengadilan dalam melakukan tindakan hukum.

### **b. Dewan syari'ah / Pengawas**

#### 1) Kewenangan

Memberikan nasehat baik diminta maupun tidak diminta kepada pengurus / pengelolah untuk kemajuan KSP. Syari'ah Al Ikhlas.

#### 2) Tugas-tugas

- a) Menasehati pengurus/pengelolah untuk memajukan KSP. Syari'ah Al Ikhlas.

b) Melakukan pemeriksaan atas keseluruhan administrasi KSP.

Syari'ah Al Ikhlas

### c. Manajer Umum

1) Kewenangan:

Memimpin Operasi KSP. Syari'ah Al Ikhlas sehingga sesuai dengan tujuan dan kebijakan umum yang digariskan oleh pengurus.

2) Tugas :

a) Memimpin Kantor KSP. Syar'ah Al Ikhlas sesuai dengan visi & misi yang telah ditetapkan dan membina KSP. Syari'ah Al Ikhlas dalam rangka pemberdayaan ekonomi ummat.

b) Menyusun rencana kerja dan anggaran tahunan KSP. Syari'ah Al Ikhlas.

c) Mengkoordinir pelaksanaan kerja bagi para staf & pegawai KSP. Syari'ah Al Ikhlas yang menjadi bawahannya.

d) Melakukan pemeriksaan terhadap mekanisme control KSP. Syair'ah Al Ikhlas.

e) Pengurusan kas, administrasi akuntansi, register-register, berkas-berkas dan surat-surat berharga, logistic & personalia.

f) Memutuskan permintaan pembiayaan, fiat bayar pembiayaan/simpanan, fiat bayar biaya-biaya dan menanda tangani surat-surat sesuai dengan kewenangan yang dimiliki.

g) Mengadakan hubungan kerja sama yang baik dengan semua Koperasi, Departemen, instansi, pengusaha dan lain-lain.

h) Melakukan pembinaan terhadap semua anggota baik pembiayaan maupun simpanan.

- i) Memperkenalkan dan menyebar luaskan semua kegiatan KSP. Syari'ah Al Ikhlas. kepada masyarakat dalam wilayah kerjanya.
  - j) Melaksanakan kontrol pemeliharaan, perawatan, penyediaan materi termasuk gedung/ruang kerja, perlengkapan dan peralatan kantor lainnya, kesekretaria tan dan personalia.
  - k) Manajer umum mampu melakukan semua tugas bawahanya dan menggantikan fungsinya dalam hal yang bersangkutan berhalangan.
  - l) Menyampaikan laporan-laporan secara periodic dengan sewaktu – waktu ke pengurus.
  - m) Menyampaikan laporan dan informasi kepada pengurus apabila terjadi penyimpangan di KSP. Syari'ah Al Ikhlas.
  - n) Melaksanakan tugas lain yang diwenangkan kepadanya oleh pengurus.
  - o) Menyiapkan dan memfasilitasi RAT.
- 3) Tanggung Jawab
- a) Pencapaian tujuan visi & misi KSP. Syari'ah Al Ikhlas.
  - b) Pencapaian sasaran, rencana kerja dan anggaran yang telah ditetapkan.
  - c) Kelancaran seluruh tugas-tugas operasional di KSP. Syari'ah Al Ikhlas.
  - d) Terpeliharanya mekanisme control di KSP. Syari'ah Al Ikhlas.
  - e) Tersedianya alat liquid.
  - f) Ketertiban dan kedisiplinan kerja serta keterampilan staf dan pegawai KSP. Syari'ah Al Ikhlas.

- g) Memelihara citra KSP Syari'ah Al Ikhlas di mata masyarakat.
- h) Kelengkapan petunjuk-petunjuk kerja .
- i) Kebenaran isi laporan dan ketepatan waktu penyampaian laporan.
- j) Menjalin kerja sama yang baik dengan semua departemen, instansi, dan perusahaan.
- k) Menghindari terjadinya penyimpangan yang mengakibatkan kerugian Ksp.
- l) Keamanan, ketertiban, dan keberhasilan KSP. Syari'ah Al Ikhlas.
- m) Peningkatan keterampilan dan pengetahuan atas dirinya dan bawahannya.

**d. Bagian Administrasi dan Umum**

1) Kewenangan :

Melakukan kegiatan pelayanan kepada anggota, calon anggota ataupun masyarakat yang berkunjung ke kantor KSP. Syari'ah Al Ikhlas

2) tugas-tugas :

- a) Melayani dan Menerima konsultasi anggota, calon anggota ataupun masyarakat terhadap informasi KSP. Syari'ah Al Ikhlas.
- b) Melayani calon anggota yang mengajukan permohonan pembiayaan.
- c) Melakukan pelayanan atas kelengkapan berkas bagi anggota dan calon anggota yang mengajukan permohonan pembiayaan.
- d) Tugas-tugas lain diberikan Manager umum sepanjang tidak bertentangan dengan pengawasan intern.

#### **e. Bagian Pembiayaan**

1) Kewenangan :

Melaksanakan kegiatan pelayanan kepada anggota serta melakukan pembinaan dan pengawas agar pembiayaan yang di berikan tidak macet.

2) tugas-tugas :

- a) Memeriksa anggota ditempat usaha, letak jaminan dan menganalisa serta mengusulkan putusan pembiayaan kepada komite pembiayaan.
- b) Melaksakan pembinaan terhadap anggota pembiayaan simpanan.
- c) Memperkenalkan dan memasarkan jasa-jasa KSP. Syari'ah Al Ikhlas kepada masyarakat serta mengajak masyarakat untuk berhubungan dengan KSP. Syari'ah Al Ikhlas.
- d) Melaksanakan pengawasan pembiayaan dan pemberantasan tunggakan dengan cara memeriksa, menagih, mengusulkan langkah-langkah pengamanan pembiayaan.
- e) Menyampaikan laporan hasil kunjungan dan pangamanan kepada manajer umum KSP. Syari'ah Al Ikhlas.
- f) Menyampaikan laporan kepada manajer umum apabila dijumpai penyimpangandalam pelaksanaan operasional KSP. Syari'ah Al Ikhlas.
- g) Mengikuti perkembangan kegiatan ekonomi.
- h) Selalu berusaha meningkatkan keterampilan dan pengetahuannya.

- i) Tugas-tugas lain yang di berikan sepanjang tidak melanggar azas pengawasan interen.

### 3) Tanggung Jawab

- a) Kebenaran hasil pemeriksaan usaha anggota, jaminan, analisa dan usulan putusan pembiayaan.
- b) Ketepatan pemasukan angsuran pembiayaan dan pemasukan tunggakan.
- c) Perkembangan dan kemajuan usaha pembiayaan / simpanan.
- d) Penguasaan dan pemanfaatan situasi dan perkembangan perekonomian guna kepentingan anggota dan KSP. Syari'ah Al Ikhlas.
- e) Penguasaan data perkembangan usaha masing-masing anggota
- f) Memelihara citra KSP. Syari'ah Al Ikhlas Dimata masyarakat.
- g) Tugas-tugas lain yang di berikan sepanjang tidak melanggar azas pengawasan interen.

## **f. Bagian Pembukuan**

### 1) Kewenangan

Menangani administrasi keuangan, menghitung bagi hasil, serta menyusun laporan keuangan.

### 2) Tugas-Tugas

- a) Melaksanakan pencatatan dan pembukuan semua transaksi yang terjadi di KSP. Syari'ah Al Ikhlas.
- b) Menata usahakan buku-buku/alat-alat yang berkaitan dengan administrasi pembukuan, registrasi-registrasi dan kartu-kartu.

- c) Memberikan pelayanan administrasi kepada anggota, calon anggota dan jasa KSP Syari'ah Al Ikhlas lainnya.
  - d) Memelihara dan menata kerja berkas-berkas pembiayaan dan simpanan.
  - e) Mengerjakan laporan statistik pembiayaan dan simpanan.
  - f) Membuat rekap mutasi sebagai perintah pembukuan ke buku besar
  - g) Tugas lain yang diberikan sepanjang tidak bertentangan dengan pengawasan intern.
- 3) Tanggung Jawab
- a) Ketertiban dan kebenaran pembukuan transaksi yang ada di KSP Syari'ah Al Ikhlas.
  - b) Keamanan penyimpanan berkas-berkas pembiayaan dan simpanan.
  - c) Ketepatan penyampaian dan kebenaran isi laporan
  - d) Kebenaran dan ketertiban pembukuan pembiayaan, simpanan dan surat-surat berharga.
  - e) Kecepatan pelayanan administrasi Pembukuan antara lain; setoran dan pengambilan, baik simpanan, pembiayaan dan jasa KSP Syari'ah Al Ikhlas lainnya.
  - f) Kelengkapan dan penyimpanan kartu-kartu register-register dan buku-buku, alat-alat yang berkaitan dengan administrasi pembukuan.

**g. Teller/Kasir**

## 1) Kewenangan:

Bertindak sebagai penerima uang dan juru bayar penarikan tabungan anggota ataupun Nasabah.

## 2) Tugas – Tugas :

- a) Bersama Manajer umum menyelenggarakan pengurusan kas
- b) Menerima uang setoran untuk rekening anggota setelah diadakan pencatatan.
- c) Membayar uang kepada yang berhak setelah ada fiat bayar dan diadakan penataan.
- d) Menyusun dengan tertib dan menyimpan bukti kas (slip) di tempat yang aman.
- e) Menyimpan surat-surat berharga.
- f) Menyelenggarakan administrasi logistic
- g) Membuat rekapitulasi laporan harian
- h) Membuat daftar gaji pegawai KSP. Syar'ah Al Ikhlas.
- i) Tugas lain diberikan Manager umum sepanjang tidak bertentangan dengan pengawasan intern.

## 3) Tanggung Jawab :

- a) Pengurusan kas bersama manager umum.
- b) kelancaran dan kecepatan pelayanan penerimaan serta pembayaran uang dari dan kepada anggota yang berhak.
- c) Keamanan dan kecocokan uang kas yang berada di kasir/teller maupun di brand kas

- d) Kelengkapan dan keamanan bukti kas serta persediaan surat berharga.
- e) Kebenaran dan ketepatan waktu penyusunan neraca harian, laporan neraca dan perincian R/L.
- f) Ketertiban administrasi intern logistik.
- g) Memelihara citra KSP. Pada pelayanan loket dan dimata masyarakat.
- h) Tugas-tugas lain yang di berikan sepanjang tidak melanggar azas pengawasan interen.

#### **h. Bagian Lapangan**

##### 1) Kewenangan :

Melaksanakan kegiatan pelayanan kepada anggota serta melakukan pembinaan dan pengawas agar pembiayaan yang di berikan tidak macet.

##### 2) tugas-tugas :

- a) Memeriksa anggota ditempat usaha, letak jaminan dan menganalisa serta mengusulkan putusan pembiayaan kepada bagian pembiayaan.
- b) Melaksakan pembinaan terhadap anggota.
- c) Memperkenalkan dan memasarkan jasa-jasa KSP. Syari'ah Al Ikhlas kepada masyarakat serta mengajak masyarakat untuk berhubungan dengan KSP. Syari'ah Al Ikhlas.
- d) Melaksanakan pengawasan pembiayaan dan pemberantasan tunggakan dengan cara memeriksa, menagih, mengusulkan langkah-langkah pengamanan pembiayaan.

- e) Menyampaikan laporan hasil kunjungan dan pengamanan kepada bagian pembiayaan. KSP. Syari'ah Al Ikhlas.
  - f) Menyampaikan laporan kepada manajer umum apabila dijumpai penyimpangandalam pelaksanaan operasional KSP. Syari'ah Al Ikhlas.
  - g) Mengikuti perkembangan kegiatan ekonomi.
  - h) Selalu berusaha meningkatkan keterampilan dan pengetahuannya.
  - i) Tugas-tugas lain yang di berikan sepanjang tidak melanggar azas pengawasan interen.
- 3) Tanggung Jawab
- a) Kebenaran hasil pemeriksaan usaha anggota, jaminan, analisa dan usulan putusan pembiayaan.
  - b) Ketepatan pemasukan angsuran pembiayaan dan pemasukan tunggakan .Perkembangan dan kemajuan usaha pembiayaan / simpanan.

## **6. Produk Ksp. Syari'ah Al Ikhlas**

### **a. Produk Simpanan/Tabungan**

#### 1) Simpanan Mudhorabah Berjangka

Simpanan ini adalah diperuntukkan kepada anggota yang ingin menyimpan dananya secara berjangka atau dalam istilah perbankan sebagai Deposito. Simpananberjanghka dapat dilakukan setiap saat dan hanya dapat ditarik pada jangka waktu tertentu sesuai kesepakatan awal.

#### 2) Simpanan Mudhorabah Umum

Simpanan ini diperuntukkan kepada anggota yang ingin menyimpan dananya sebagai sekaligus sebagai prasyarat untuk mendapatkan pembiayaan modal usaha. Simpanan ini dapat dilakukan setiap saat dan dapat ditarik setiap saat atau sesuai dengan kesepakatan awal pada saat jam kantor.

### 3) Simpanan Mudhorabah Pendidikan

Simpanan ini adalah diperuntukkan kepada anggota yang ingin menyimpan dananya untuk kepentingan biaya sekolah atau orang tua yang merencanakan biaya sekolah sang anak. Sasaran anggota adalah mulai dari pra sekolah (Taman Kanak-kanak) sampai mahasiswa. Simpanan ini dapat dilakukan setiap saat dan dapat ditarik setiap saat atau sesuai dengan kesepakatan awal.

### 4) Simpanan Mudhorabah Khusus

Jenis simpanan khusus ini adalah biasanya terkait dengan program kerjasama serta produk-produk lain yang sifatnya khusus, seperti :

- a) Simpanan Haji dan umroh
- b) Simpanan Idhul Qur'ban
- c) Simpanan Walimah

## **b. Produk Pembiayaan**

### 1) Pembiayaan Mudhorabah

Pembiayaan atau Pinjaman modal kerja. Dalam hal ini KSP Syari'ah Al Ikhlas menyediakan modal 100% (Shahibul Maal) dan nasabah sebagai mudhorib mengelola dengan bekal keahlian dan integritas yang tinggi (jujur) dengan ketentuan bagi hasil dari keuntungan usaha sesuai dengan porsi yang disepakati pada awal aqad.

## 2) Pembiayaan Musyarakah (Penyertaan Modal/Bersyarikat)

Pembiayaan atau Pinjaman modal kerja. Dalam hal ini KSP Syari'ah Al Ikhlas menyediakan separuh atau sebagian modal kerja. Sementara nasabah juga mempunyai modal dalam pembiayaan. Porsi pembagian hasil ditentukan dari prosentase keuntungan penyertaan modal KSP Syari'ah Al Ikhlas yang dibagi berdasarkan kesepakatan awal.

## 3) Pembiayaan Al Bai' Bitsaman Ajil (BBA)

Pembiayaan atau pinjaman modal kerja maupun investasi. Dalam hal ini KSP Syari'ah Al Ikhlas membelikan barang atau memberikan kuasa kepada nasabah untuk membeli kebutuhan usahanya (modal kerja & investasi), atau KSP Syari'ah Al Ikhlas bertindak sebagai penjual dan nasabah bertindak sebagai pembeli. Nasabah akan mencicil barang yang dibeli dari KSP Syari'ah Al Ikhlas dalam kurung waktu tertentu (perhari, perminggu, atau perbulan) dengan perhitungan angsuran pokok sebesar jumlah pinjaman pembelian barang, ditambah merjin keuntungan dari penjualan barang yang dimaksud.

## 4) Pembiayaan Al Bai' Al Murabahah

Pembiayaan atau pinjaman modal kerja maupun investasi. Dalam hal ini KSP Syari'ah Al Ikhlas membelikan barang atau memberikan kuasa kepada nasabah untuk membeli kebutuhan usahanya (modal kerja & investasi), atau KSP Syari'ah Al Ikhlas bertindak sebagai penjual dan nasabah bertindak sebagai pembeli. Nasabah akan membayar harga barang yang dibeli dari KSP Syari'ah Al Ikhlas

secara sekaligus pada akhir kontrak. Jadi perbedaan dengan pembiayaan BBA hanya pada pola pembayaran, dengan cicilan dan cash tunda, dengan perhitungan angsuran pokok sebesar jumlah pinjaman pembelian barang, ditambah dengan margin keuntungan dari penjualan barang yang dimaksud.

5) Pembiayaan Qardhul Hasan

Pembiayaan atau pinjaman modal kerja yang diberikan kepada masyarakat lemah yang tidak mampu dari segi ekonomi tetapi mempunyai karakter yang baik serta mempunyai motivasi yang tinggi dalam berusaha. Nasabah hanya mengembalikan pokok pinjaman tanpa disertai dengan keuntungan. Oleh karena itu pembiayaan ini berorientasi non profit atau dikenal dengan istilah pembiayaan kebajikan.

6) Pinjaman/Jasa Gadai Syari'ah

Pinjaman yang diberikan kepada nasabah ataupun masyarakat dengan menitipkan hartanya (emas) kepada KSP Syari'ah Al Ikhlas, dengan pengembalian pokok dan jasa penitipan barang-barangnya berdasarkan kesepakatan awal.

## **B. Hasil Penelitian Dan Pembahasan**

### **1. Penerapan PSAK 101 Pada Laporan Keuangan Koperasi Koperasi Simpan Pinjam Al-Ikhlas**

Dalam pertanggungjawaban keuangannya, Koperasi Simpan Pinjam Syari'ah Al Ikhlas hanya menyajikan laporan posisi keuangan (neraca), perhitungan sisa hasil usaha (laba/rugi), dan laporan arus kas saja. Laporan perhitungan sisa hasil usaha (laba/rugi) dan laporan arus yang disajikan Koperasi Simpan Pinjam Syari'ah Al Ikhlas sudah cukup memenuhi standar akuntansi keuangan lembaga keuangan syariah, tapi dalam menyajikan laporan neraca masih terdapat kesalahan yaitu: berdasarkan PSAK No 101 menyatakan bahwa dalam neraca terdiri dari  $\text{aktiva} = \text{kewajibah} + \text{ekuitas} + \text{dana syirkah temporer}$  sedangkan di dalam Neraca Koperasi Simpan Pinjam Syari'ah Al Ikhlas Dana Syirkan Temporer digabungkan dengan kewajiban seharusnya disajikan terpisah dengan kewajiban.

Bukan hanya hal itu Koperasi Simpan Pinjam Syari'ah Al Ikhlas juga hanya menyajikan laporan posisi keuangan (neraca), perhitungan sisa hasil usaha (laba/rugi), dan laporan arus kas saja. Sementara berdasarkan PSAK 101 menyatakan bahwa laporan keuangan yang lengkap terdiri dari Neraca, Laporan laba rugi, Laporan arus kas, Laporan perubahan ekuitas, Laporan sumber dan penggunaan dana zakat, Laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan, dan Catatan atas laporan keuangan.

Berikut ini merupakan laporan neraca Koperasi Simpan Pinjam Syari'ah.

**Tabel 4.1**  
**KSP. SYARIAH AL IKHLAS**  
**NERACA**

Per 31 Desember 2016

Dengan Perbandingan Angka - Angka Neraca Tahun 2015

NO	AKTIVA	TAHUN 2015		TAHUN 2016	
<b>A</b>	<b>AKTIVA LANCAR :</b>				
1,01	Kas	Rp	219.392.025	Rp	185.109.000
1,02	Bank	Rp	35.613.352	Rp	40.393.352
1,03	Pinjaman Yg Diberikan	Rp	911.401.320	Rp	806.811.520
1,04	Penyisihan Pinjaman	Rp	0	Rp	
1,05	By Dibayar Dimuka	Rp	0	Rp	
	<b>Jumlah Aktiva Lancar</b>	<b>Rp</b>	<b>1.166.406.697</b>	<b>Rp</b>	<b>1.032.313.872</b>
<b>B</b>	<b>AKTIVA TETAP :</b>				
	-				
1,06	Tanah	Rp	145.500.000	Rp	145.500.000
1,07	Bangunan	Rp	462.000.000	Rp	462.000.000
1,08	Akm Peny. Bangunan	Rp	11.600.000	Rp	13.050.000
1,09	Kendaraan	Rp	47.374.000	Rp	47.374.000
1,10	Akum Peny. Kendaraan	Rp	35.457.700	Rp	39.775.700
1,11	Inventaris	Rp	52.357.250	Rp	52.357.250
1,12	Akum Peny Inventaris	Rp	46.889.725	Rp	47.163.100
1,13	Pra Operasional	Rp	0	Rp	0
	<b>Jumlah Aktiva Tetap</b>	<b>Rp</b>	<b>613.283.825</b>	<b>Rp</b>	<b>607.242.450</b>
<b>#</b>	<b>JUMLAH AKTIVA</b>	<b>Rp</b>	<b>1.779.690.522</b>	<b>Rp</b>	<b>1.639.556.322</b>

NO	PASSIVA	TAHUN 2015	TAHUN 2016
<b>C</b>	<b>PASSIVA LANCAR :</b>		
2,01	Tabungan Anggota	Rp 79.560.429	Rp 75.393.429
2,02	Simpanan Berjangka	Rp 217.155.180	Rp 217.155.180
2,03	By. YMH Dibayar	Rp 0	Rp 0
2,04	Dana Dana Bagian SHU	Rp 0	Rp 0
	<b>Jumlah Passiva Lancar</b>	<b>Rp 296.715.609</b>	<b>Rp 292.548.609</b>
<b>D</b>	<b>PASSIVA JGK PANJANG</b>		
2,05	Pinjaman Dari Phk Ke -3	Rp 0	Rp 13.000.000
2,06	Pinjaman Dari bank	Rp 107.892.220	Rp 51.657.220
2,07	Pinjaman Dana Program	Rp 0	Rp 0
2,08	Pinjaman Dana LPDB	Rp 341.000.000	Rp 335.000.000
	<b>Jml Passiva Jgk Panjang</b>	<b>Rp 448.892.220</b>	<b>Rp 399.657.220</b>
<b>E</b>	<b>EKUITAS :</b>		
3,01	Simpanan Pokok	Rp 60.000.000	Rp 60.000.000
3,02	Simpanan Wajib	Rp 66.665.000	Rp 66.665.000
3,03	Cadangan Umum	Rp 236.851.491	Rp 236.851.491
3,05	Donasi	Rp 225.334.000	Rp 225.334.000
3,06	Penyetaraan	Rp 0	Rp 0
3,07	Penyertaan	Rp 327.732.000	Rp 262.402.177
3,08	SHU Tahun Berjalan	Rp 117.500.202	Rp 96.097.825
3,09	SHU Bln Berjalan	Rp 0	Rp 0
	<b>Jumlah Ekuitas</b>	<b>Rp 1.034.082.693</b>	<b>Rp 947.350.493</b>
<b>#</b>	<b>JUMLAH PASSIVA</b>	<b>Rp 1.779.690.522</b>	<b>Rp 1.639.556.322</b>

Sumber : Koperasi Simpan Pinjam Syari'ah Al Ikhlas

Berdasarkan analisis terhadap format laporan posisi keuangan Koperasi Simpan Pinjam Syari'ah Al Ikhlas belum sesuai dengan PSAK 101 paragraf 52. Berdasarkan PSAK No 101 menyatakan bahwa dalam Neraca terdiri dari Aktiva = Kewajiban + Ekuitas + Dana Syirkah Temporer sedangkan di dalam Neraca Koperasi Simpan Pinjam Syari'ah Al Ikhlas Dana Syirkah Temporer digabungkan dengan kewajiban seharusnya disajikan terpisah dengan kewajiban. Contoh dana syirkah temporer yang ada pada Koperasi Simpan Pinjam Syari'ah Al Ikhlas adalah simpanan berjangka mudharabah. Akad tersebut seharusnya digolongkan kedalam pos dana syirkah temporer yang terpisah dari pos kewajiban jangka pendek. Dana syirkah temporer tidak dapat digolongkan sebagai kewajiban hal ini karena entitas syariah tdk berkewajiban ketika mengalami kerugian untuk mengembalikan jumlah dana awal dari pemilik dana kecuali akibat kelalaian atau wanprestasi entitas syariah. Disisi lain, dana syirkah temporer tidak dapat digolongkan sebagai ekuitas karena mempunyai waktu jatuh tempo dan pemilik dana tidak mempunyai hak kepemilikan yang sama dengan pemegang saham, seperti hak voting hak atas realisasi keuntungan yang berasal dari aset lancar dan aset non lancar.

Berdasarkan pembahasan diatas, maka seharusnya format neraca Koperasi Simpan Pinjam Syari'ah Al Ikhlas adalah sebagai berikut:

**Tabel 4.2**  
**KSP. SYARIAH AL IKHLAS**  
**NERACA**

Per 31 Desember 2016

Dengan Perbandingan Angka - Angka Neraca Tahun 2015

NO	AKTIVA	TAHUN 2015		TAHUN 2016	
<b>A</b>	<b>AKTIVA LANCAR :</b>				
1,01	Kas	Rp	219.392.025	Rp	185.109.000
1,02	Bank	Rp	35.613.352	Rp	40.393.352
1,03	Pinjaman Yg Diberikan	Rp	911.401.320	Rp	806.811.520
1,04	Penyisihan Pinjaman	Rp	0	Rp	
1,05	By Dibayar Dimuka	Rp	0	Rp	
	<b>Jumlah Aktiva Lancar</b>	<b>Rp</b>	<b>1.166.406.697</b>	<b>Rp</b>	<b>1.032.313.872</b>
<b>B</b>	<b>AKTIVA TETAP :</b>				
	-				
1,06	Tanah	Rp	145.500.000	Rp	145.500.000
1,07	Bangunan	Rp	462.000.000	Rp	462.000.000
1,08	Akm Peny. Bangunan	Rp	11.600.000	Rp	13.050.000
1,09	Kendaraan	Rp	47.374.000	Rp	47.374.000
1,10	Akum Peny. Kendaraan	Rp	35.457.700	Rp	39.775.700
1,11	Inventaris	Rp	52.357.250	Rp	52.357.250
1,12	Akum Peny Inventaris	Rp	46.889.725	Rp	47.163.100
1,13	Pra Operasional	Rp	0	Rp	0
	<b>Jumlah Aktiva Tetap</b>	<b>Rp</b>	<b>613.283.825</b>	<b>Rp</b>	<b>607.242.450</b>
<b>#</b>	<b>JUMLAH AKTIVA</b>	<b>Rp</b>	<b>1.779.690.522</b>	<b>Rp</b>	<b>1.639.556.322</b>

NO	PASSIVA	TAHUN 2015	TAHUN 2016
<b>c</b>	<b><u>PASSIVA LANCAR</u></b>		
2,01	Tabungan Anggota	Rp 79.560.429	Rp 75.393.429
2,02	By. Yms Dibayar	Rp 0	Rp 0
2,03	Dana Dana Bagian Shu	Rp 0	Rp 0
	Jumlah Passiva Lancar	Rp 79.560.429	Rp 75.393.429
<b>D</b>	<b><u>PASSIVA JANGKA PANJANG</u></b>		
2,04	Pinjaman Dari Pihak Ke-3	Rp 0	Rp 13.000.000
2,05	Pinjaman Dari Bank	Rp 107.892.220	Rp 51.675.220
2,06	Pinjaman Dana Program	Rp 0	Rp 0
2,07	Pinjaman Dana Lpdb	Rp 341.000.000	Rp 335.000.000
	Jml Passiva Jangka Panjang	Rp 448.892.000	Rp 399.657.220
<b>E</b>	<b><u>DANA SYIRKA TEMPORER</u></b>		
2,08	Simpanan Berjangka	Rp 217.155.180	Rp 217.155.180
	Jml Dana Syirka Temporer	Rp 217.155.180	Rp 217.155.180
<b>F</b>	<b><u>EKUITAS</u></b>		
3,01	Simpanan Pokok	Rp 60.000.000	Rp 60.000.000
3,02	Simpanan Wajib	Rp 66.665.000	Rp 66.665.000
3,03	Cadangan Umum	Rp 236.851.491	Rp 236.851.491
3,04	Donasi	Rp 222.334.000	Rp 222.334.000
3,05	Penyetaraan	Rp 0	Rp 0
3,06	Penyertaan	Rp 327.732.000	Rp 262.402.177
3,07	SHU Tahun Berjalan	Rp 117.500.202	Rp 96.097.825
	SHU Bln Berjalan	Rp 0	Rp 0
	Jumlah Ekuitas	Rp 1.034.082.693	Rp 947.350.493
<b>#</b>	<b>JUMLAH PASSIVA</b>	Rp 1.779.690.693	Rp 1.639.556.322

Berdasarkan analisis terhadap penyajian laporan keuangan Koperasi Simpan Pinjam Syari'ah Al Ikhlas menyatakan bahwa dalam pertanggungjawaban keuangannya, Koperasi Simpan Pinjam Syari'ah Al Ikhlas hanya menyajikan laporan posisi keuangan (neraca), perhitungan sisa hasil usaha (laba/rugi), dan laporan arus kas saja. Hal tersebut tidak sesuai dengan PSAK 101 paragraf 11 yang menyatakan bahwa : "laporan keuangan yang lengkap terdiri dari komponen berikut ini:

- a) Neraca;
- b) Laporan laba rugi;

- c) Laporan arus kas;
- d) Laporan perubahan ekuitas;
- e) Laporan sumber dan penggunaan dana zakat;
- f) Laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan; dan
- g) Catatan atas laporan keuangan;

Koperasi Simpan Pinjam Syari'ah Al Ikhlas tidak menyajikan laporan perubahan ekuitas sedangkan pada PSAK mengharuskan adanya laporan perubahan ekuitas karena pada dasarnya laporan perubahan ekuitas entitas syariah menggambarkan peningkatan atau penurunan aset bersih atau kekayaan selama periode bersangkutan. Laporan perubahan ekuitas merupakan penghubung antara laporan laba rugi dan neraca. Laba rugi dan transaksi modal neto akan masuk dalam laporan perubahan modal sehingga angka akhir akan diperoleh. Pemasukan angka laba dan perubahan modal neto keakun modal akan merupakan suatu proses yang disebut tutup buku. Dengan tidak disajikannya laporan perubahan ekuitas maka pembaca atau pemakai laporan keuangan tidak bisa mengetahui peningkatan atau penurunan aset bersih atau kekayaan entitas lama periode bersangkutan.

Koperasi Simpan Pinjam Syari'ah Al Ikhlas juga tidak menyajikan laporan sumber dan penggunaan dana zakat dan sumber penggunaan dana kebajikan sedangkan pada PSAK mengharuskan adanya laporan sumber dan penggunaan dana zakat dan sumber penggunaan dana kebajikan.

Koperasi Simpan Pinjam Syari'ah Al Ikhlas disamping mengelola usaha utamanya, yakni simpanan, pembiayaan, dan gadai. Ia juga

mengumpulkan zakat dari nasabah, anggota muhammadiyah dan simpatisan. Zakat yang dikumpulkan tersebut berupa zakat maal. Pengumpulan zakat tersebut dilakukan setiap terjadi transaksi, dimana zakat untuk nasabah disisihkan saat Koperasi Simpan Pinjam Syari'ah Al Ikhlas dan nasabah melakukan transaksi pembiayaan. Zakat yang terkumpul sebesar 7.600.818 dari zakat mal dan zakat usaha. Penyelenggaraan zakat di Koperasi Simpan Pinjam Syari'ah Al Ikhlas tidak diketahui berapa dana zakat yang diberikan kepada 8 asnaf orang-orang yang berhak menerima zakat diantaranya fakir, miskin, amil, muallaf, ghorim, riqab, fii sabilillah, ibnu sabil karena Koperasi Simpan Pinjam Syari'ah Al Ikhlas menyerahkan langsung kepada Pimpinan Cabang Muhammadiyah (PCM) kemudiah PCM yang menyalurkannya. Sebagaimana penuturan dari bapak Abd. Haris Habib, S. Pd:

“Pada saat orang pembiayaan ada zakatnya, kita masukkan ke simpanan zakat selanjutnya diarahkan (wawancara 13 agustus 2018)”.

Lanjut bapak Abd. Haris Habib, S. Pd:

“Pada saat transaksi pembiayaan disampaikan kenasabah bahwa asa ZIS (zakat, infak, dan sedekah) kemudian ditanya pada nasabah berapa jumlah yang mau disisihkan untuk ZIS tersebut (wawancara 13 agustus 2018)”.

Sementara untuk para anggotanya, zakat dikumpulkan dengan cara menyisihkan dari pembagian SHU anggotanya, dan diserahkan kepada pimpinan cabang muhammadiyah (PCM). Sebagaimana penuturan dari bapak Abd. Haris Habib, S. Pd:

“Zakat untuk setiap anggota dikumpulkan langsung ke Koperasi Al Ikhlas kemudian diberikan langsung kepada pimpinan cabang muhammadiyah (PCM) , lalu PCM yang menyalurkannya (wawancara 13 agustus 2018)”.

Menurut Rizal Yaya (2009:201), sekiranya bank syariah menyalurkan dana zakat melalui pengelola zakat yang badan hukumnya sesuai dengan peraturan perundang undangan tentang zakat dan terpisah dari badan hukum bank. Maka bank dianggap telah menyalurkan dana zakat yang diterimanya secara keseluruhan berdasarkan prinsip syariah oleh karena itu, dalam laporan sumber dan penggunaan dana zakat tidak perlu merinci penyaluran dana tetapi cukup menyebutkan lembaga pengelolanya.

Adapun format laporan sumber dan penggunaan dana zakat yang harus di buat oleh Koperasi Simpan Pinjam Syari'ah Al Ikhlas adalah sebagai berikut:

**Tabel 4.2**  
KSP. SYARI'AH AL IKHLAS  
LAPORAN SUMBER DAN PENGGUNAAN DANA ZAKAT  
Per 31 Desember 2016

Sumber Dana Zis			
Zakat Usaha	2.525.352		
Zakat Mal	5.075.466		
<b>Total Sumber Dana Zakat</b>		7.600.818	
Penggunaan Dana Zis	0		
Fakir	0		
Miskin	0		
Muallaf	0		
Ghorim	0		
Fiisabilillah	0		

Ibnusabil	0		
<b>Total Penggunaan</b>		0	
<b>Kenaikan/Penurunan Sumber Atas Penggunaan</b>			0
<b>Saldo Sumber Dana Zis Pada Awal Tahun</b>			7.600.818
<b>Saldo Sumber Dana Zis Pada Akhir Tahun</b>			7.600.818

*Sumber: Susyanti*

Begitu pun pada laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan, Koperasi Simpan Pinjam Syariah Al-Ikhlas belum membuat laporan mengenai sumber dan penggunaan dana kebajikan. Oleh karena itu Koperasi Simpan Pinjam Syariah Al-Ikhlas harus membuat laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan.

Sumber dana untuk pembiayaan qardhul hasan itu berasal dari bank dan deposito. Pembiayaan qardhul hasan diberikan kepada nasabah yang kurang mampu yaitu hanya modal saja yang dikembalikan jadi nasabah tidak perlu membayar bagi hasil. Sebagaimana penuturan dari bapak Abd. Haris Habib, S. Pd:

“Qardhul hasan itu pembiayaan yang hanya modal dikembalikan jadi nasabah tidak perlu bayar bagi hasil dan qardhul hasan hanya diberikan kepada orang yang kurang mampu (wawancara 13 agustus 2018)”.

Adapun format laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan yang harus di buat oleh Koperasi Simpan Pinjam Syari’ah Al Ikhlas adalah sebagai berikut:

**Tabel 4.1**  
**KSP. SYARI'AH AL IKHLAS**  
**LAPORAN SUMBER DAN PENGGUNAAN DANA KEBAJIKAN**  
**Per 31 Desember 2016**

Sumber Dana Kebajikan			
Infak Dari Dalam Koperasi	XXX		
Sedekah	XXX		
Hasil Pengelolaan Wakaf	XXX		
Pengembalian Dana Kebajikan Produktif	XXX		
Denda	XXX		
Pendapatan Non Halal	XXX		
<b>Jumlah Sumber Dana Kebajikan</b>		XXX	
Penggunaan Dana Qardhul Hasan			
Dana Kebajikan Foduktif	(XXX)		
Sumbangan	(XXX)		
Penggunaan Lainnya Untuk kepentingan Umum	(XXX)		
<b>Jumlah pengguna dana kebajikan</b>		(XXX)	
<b>Kenaikan (Penurunan Dana Kebajikan)</b>		XXX	
<b>Saldo Awal Dana Kebajikan</b>			XXX
<b>Saldo Akhir Dana Kebajikan</b>			XXX

*Sumber: Susyanti*

Catatan atas laporan keuangan merupakan rincian atau penjelasan detail dari laporan neraca, laporan laba rugi, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas, laporan sumber dan penggunaan dana zakat, laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan. Laporan ini meliputi penjelasan naratif atau rincian jumlah dalam laporan keuangan utama.

Laporan ini sangat berguna untuk memahami kondisi suatu entitas secara komprehensif, karena kita akan mendapatkan informasi yang mungkin tidak kita dapatkan dari jenis-jenis laporan keuangan lainnya. Dengan tidak disajikannya catatan atas laporan keuangan maka pembaca atau pemakai laporan keuangan juga tidak bisa mengetahui kondisi entitas tersebut secara komprehensif.

Hal tersebut dikarenakan format laporan yang digunakan Koperasi Simpan Pinjam Syariah Al Ikhlas yaitu berdasarkan peraturan menteri negara koperasi dan usaha kecil menengah RI nomor 4 tahun 2012 tentang pedoman umum akuntansi koperasi menyatakan bahwa standar akuntansi keuangan yang berlaku untuk koperasi adalah SAK ETAP. Hal ini tentu bertentangan dengan PSAK syariah 101 tentang penyajian laporan keuangan syariah. Sebagaimana dijelaskan pada PSAK 101 Paragraf 1 “pernyataan ini bertujuan untuk mengatur penyajian dan pengungkapan laporan keuangan untuk tujuan umum (*general purpose financial statements*) untuk entitas syariah yang selanjutnya disebut “laporan keuangan”, agar dapat dibandingkan baik dengan laporan keuangan entitas syariah periode sebelumnya maupun dengan laporan keuangan entitas syariah lain. Pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi dan peristiwa tertentu yang diatur dalam pernyataan standar akuntansi keuangan (PSAK) terkait.

Berdasarkan hasil analisis di atas dapat disimpulkan bahwa kurang sesuainya laporan keuangan koperasi syariah terhadap PSAK syariah disebabkan adanya regulasi dari kementerian koperasi, yaitu peraturan menteri nomor 4 tahun 2012 tentang pedoman umum akuntansi koperasi

yang memberlakukan SAK ETAP sebagai pedoman umum akuntansi bagi semua koperasi di Indonesia, termasuk koperasi syariah, sehingga mereka cenderung menggunakan SAK ETAP saat penyajian laporan keuangan untuk memenuhi aspek kepatuhan terhadap aturan yang telah dikeluarkan oleh kementerian koperasi.

## **2. Penerapan Psak 102 Pada Transaksi pembiayaan Mudarabah**

Mudarabah adalah jual beli barang pada harga pokok perolehan barang dengan tambahan keuntungan yang disepakati antara pihak penjual dengan pihak pembeli barang. Jadi pada transaksi mudarabah penjual harus memberitahukan kepada pembeli harga pokok atau harga perolehan barang yang dijual tersebut dan kemudian selanjutnya menyepakati sejumlah keuntungan yang diinginkan oleh penjual.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan Koperasi Simpan Pinjam Syariah Al-Ikhlas diperoleh data sebagai berikut:

Transaksi mudarabah yang dilakukan oleh Koperasi Simpan Pinjam Al Ikhlas ialah dengan memberikan pembiayaan kepada para nasabah yang memerlukan dana/modal untuk pengembangan usahanya. Pembiayaan itu berupa pembelian barang-barang yang dibutuhkan nasabah, pembelian barang modal usaha yakni aset pendukung pengembangan usaha. Dimana pihak Koperasi Al- Ikhlas sebagai pemberi pembiayaan membeli barang atas namanya dan kemudian menyerahkan hak sepenuhnya atas barang tersebut kepada nasabah/pembeli akhir sesuai dengan kesepakatan diantara keduanya.

Pada transaksi murabahah yang dilakukan di Koperasi Al Ikhlas, Koperasi Al Ikhlas bertindak sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli, berikut mekanisme yang dilakukan didalam transaksi murabahah yang dilakukan oleh Koperasi Al-Ikhlas dengan nasabahnya, adalah sebagai berikut:

- a. Koperasi Simpan Pinjam Al-Ikhlas bertindak sebagai penjual sementara nasabah sebagai pembeli. Harga jual adalah harga beli Koperasi Simpan Pinjam Al-Ikhlas dari produsen (pabrik/toko) ditambah keuntungan. Harga jual dan jangka waktu pembayaran harus disepakati kedua belah pihak
- b. Harga jual dicantukan dalam akad jual beli dan jika telah disepakati, tidak dapat berubah setelah akad disetujui.
- c. Bila sudah ada barang, maka segera akan diserahkan kepada nasabah, sedangkan pembayarannya dilakukan secara tangguh.
- d. Pembayaran juga bisa dilakukan secara tunai setelah barang tersebut ada ditangan penjual.

Dalam pemberian pembiayaan murabahah, Koperasi Simpan Pinjam Syari'ah Al Ikhlas melihat karakter dari calon nasabah. Karakter tersebut dapat dilihat dari segi kejujuran dan kesungguhan dalam melengkapi berkas persyaratan-persyaratan yang diajukan oleh pihak Koperasi Simpan Pinjam Al-Ikhlas kepada calon nasabah. Pada saat negosiasi, Koperasi Simpan Pinjam Syari'ah Al Ikhlas biasanya membahas tentang margin yang telah ditetapkan oleh koperasi al-ikhlas sebesar 2.5% sampai 3%. Sebagaimana penuturan dari bapak Abd. Haris Habib, S. Pd:

“sebelum kita memberikan pinjaman kepada calon nasabah. Terlebih dahulu kita lihat tingkat kejujuran dan kesanggupannya. Ia harus

memaparkan usaha apa yang ia lakukan. Setelah itu, dilakukan survey dan analisis oleh petugas/tim yang telah diberikan kepercayaan untuk melakukan survei dan analisis tentang usaha yang akan dijalankan oleh calon nasabah, setelah itu dievaluasi oleh komite pembiayaan, jika disetujui maka selanjutnya dibuatkan perjanjian dan kemudian dibuatkan akadnya (wawancara 13 Agustus 2018)".

Nasabah yang akan menambah modal usahanya, harus punya usaha yang jelas, sebagaimana pernyataan bapak Abd. Haris Habib, S. Pd:

"Nasabah yang akan menambah modal usahanya, harus memenuhi kriteria, salah satunya adalah kejelasan usaha yang digeluti oleh nasabah, karena kita juga yang akan repot nantinya, ujar bapak Abd. Haris Habib, S. Pd (wawancara 13 Agustus 2018)".

Lanjut bapak Abd. Haris Habib, S. Pd :

"Yang biasa kami berikan pinjaman yaitu masyarakat dari kalangan kecil seperti nelayan dan petani karena daerah galesong kebanyakan berprofesi sebagai petani dan nelayan (wawancara 13 Agustus 2018)".

Presentase keuntungan yang diterapkan oleh Koperasi Simpan Pinjam Syari'ah Al Ikhlas, sebagaimana pernyataan bapak Abd. Haris Habib, S. Pd :

"Keuntungan yang ditetapkan sebesar 2.5% sampai dengan 3% dalam keuntungan murabahah terjadi tawar menawar yang sebagian besar nasabah menawar 2.5% (wawancara 13 Agustus 2018)".

Hasil wawancara dan dokumentasi menunjukkan kesesuaian dengan psak 102 dari segi karakteristik yakni pada paragraf ke 10 yang berbunyi: harga yang disepakati dalam murabahah adalah harga jual, sedangkan biaya perolehan harus diberitahukan." Hal tersebut juga sesuai dengan pengukuran yakni pada paragraf ke 22 yang berbunyi: "pada saat akad murabahah, piutang diakui sebesar biaya perolehan aset murabahah, ditambah keuntungan yang disepakati. Pada akhir periode

laporan keuangan, piutang murabahah dinilai sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan, yaitu saldo piutang dikurangi penyisihan kerugian piutang”.

Keuntungan atas pembelian barang tersebut di angsur selama satu tahun yang dibayarkan setiap akhir bulan bejalan. Dari hasil wawancara menggambarkan kesesuaian dengan psak 102 dari segi pengakuan pada paragraf 33 yang berbunyi :” utang yang timbul dari transaksi murabahah tanggungan diakui sebagai utang murabahah sebesar harga beli yang disepakati (jumlah yang harus dibayarkan).

Pada transaksi diatas, memang sudah sejalan dengan PSAK 102 dari segi karakteristik, pengakuan, dan pengukuran sudah mendekati, namun dari segi penyajian dan pengungkapan belum sesuai dengan PSAK 102.

Penyajian yang dilakukan oleh Koperasi Simpan Pinjam Syari’ah Al Ikhlas tidak sesuai dengan PSAK 102 karena terkait dengan:

a. Piutang murabahah

Piutang murabahah disajikan di neraca pada bagian aset dengan nama rekening piutang murabahah. Berdasarkan psak 102 paragraf ke 37 piutang murabahah disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan. Yaitu saldo piutang murabahah dikurangi penyisihan kerugian piutang. Akan tetapi pada laporan keuangan Koperasi Simpan Pinjam Syari’ah Al Ikhlas tidak menyajikan dalam neraca

b. Keuntungan murabahah tanggungan

Keuntungan murabahah tangguhan disajikan di neraca pada bagian aset dengan nama keuntungan murabahah tangguhan sebagai pengurang piutang murabahah. Akan tetapi pada laporan keuangan Koperasi Simpan Pinjam Syari'ah Al Ikhlas tidak menyajikan dalam neraca.

c. Keuntungan murabahah

Rekening ini disajikan di laporan laba rugi pada bagian pendapatan dengan nama rekening keuntungan murabahah. Rekening keuntungan murabahah merupakan gabungan total saldo murabahah actual dan total saldo murabahah kas. Akan tetapi pada laporan keuangan Koperasi Simpan Pinjam Syari'ah Al Ikhlas tidak menyajikan dalam laporan sisa hasil usaha (laba/rugi).

Pengungkapan akuntansi pembiayaan murabahah tidak sesuai dengan psak 102. Koperasi Simpan Pinjam Syari'ah Al Ikhlas tidak mengungkapkan hal-hal yang berkaitan dengan dengan transaksi mudarabah sedangkan pada psak 102 paragraf ke 40 "penjual mengungkap hal-hal yang yang terkait dengan transaksi mudarabah, tetapi tidak terbatas pada: (a) harga perolehan aset murabahah, (b) janji pemesanan dalam mudarabah berdasarkan pesanan sebagai kewajiban atau bukan: dan (c) pengungkapan yang diperlukan sesuai PSAK 101: penyajian laporan keuangan".

### **3. Penerapan PSAK 105 pada Transaksi Pembiayaan Mudharabah**

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan Koperasi Simpan Pinjam Syariah Al-Ikhlas diperoleh data sebagai berikut:

a. Mekanisme pembiayaan mudharabah

Mekanisme pembiayaan mudharabah merupakan tahap penyaluran pembiayaan mudharabah. Dalam hal ini penyaluran pembiayaan mudharabah dari pihak Koperasi Simpan Pinjam Syari'ah Al Ikhlas (shohibul maal). Kepada pihak nasabah/anggota yang mengajukan pembiayaan (mudharib).

Mekanisme pembiayaan mudharabah pada Koperasi Simpan Pinjam Syari'ah Al Ikhlas meliputi tahap sebagai berikut.

- 1) Anggota datang ke Koperasi Simpan Pinjam Syari'ah Al Ikhlas untuk mengajukan pembiayaan.
- 2) Anggota mengisi formulir pembiayaan mudharabah yang telah disediakan oleh Koperasi Simpan Pinjam Syari'ah Al Ikhlas
- 3) Melengkapi data administrasi untuk pengajuan pembiayaan seperti KTP (kartu tanda penduduk), KK (kartu keluarga), dll.
- 4) Melakukan wawancara untuk penggalan data bagi pihak Koperasi Simpan Pinjam Syari'ah Al Ikhlas terkait besarnya pengajuan dana dan penggunaan dana. Data yang diperoleh digunakan untuk menentukan besarnya angsuran, besarnya bagi hasil, dan lamanya jangka waktu pembiayaan.
- 5) Pengajuan pembiayaan kemudian dibahas oleh manajemen untuk diproses dan dianalisis.
- 6) Survei pembiayaan dilakukan dalam rangka silaturahmi dengan calon pembiayaan untuk membandingkan dan menilai data antara hasil wawancara dengan hasil lapangan.
- 7) Pengambilan keputusan persetujuan pembiayaan oleh manajemen terkait pengajuan pembiayaan berdasarkan hasil survei.

8) Jika pembiayaan disetujui maka langsung dilakukan pembuatan akad dan pencairan dana.

b. Perhitungan nisbah pembiayaan mudharabah

Nisbah bagi hasil pembiayaan mudharabah pada Koperasi Simpan Pinjam Syari'ah Al Ikhlas ditentukan dari perkiraan laba yang diperoleh pengelola dana berdasarkan laba yang diperoleh pengelola dana setelah usaha berjalan. Nisbah bagi hasil pembiayaan mudharabah di tentukan berdasarkan pendapatan laba dari pengelola dana. Nisbah bagi hasil di tentukan dengan negosiasi antara pihak Koperasi Simpan Pinjam Syari'ah Al Ikhlas dengan anggota. Nisbah bagi hasil ditetakan presentase sebesar 70:30 yakni 70% untuk pihak pengelola dana dan 30% untuk pihak Koperasi Simpan Pinjam Syari'ah Al Ikhlas. Sedangkan untuk pengakuan pendapatan bagi hasil, koperasi mengakuinya secara cash basis yaitu pendapatan baru akan diakui pada saat kas diterima. Permohonan pembiayaan yang didanai pembiayaan mudharabah merupakan suatu usaha yang sudah berjalan. Sebagaimana pemaparan bapak Abd. Haris Habib, S. Pd :

“sistem pembagian hasil pembiayaan mudharabah menggunakan bagi hasil sesuai nisbah bagi hasilnya dengan melihat tingkat produktifitas usaha yang akan dijalankan nasabah. misalnya kami yang menyediakan dana dan anggota yang mengelolanya nah kita bagi dengan presentase 70:30. Untuk Koperasi Simpan Pinjam Syariah Al-Ikhlas 30 dan untuk pengelola 70 karena mereka yang mengelolanya (wawancara 13 Agustus 2018)”.

Lanjut bapak Abd. Haris Habib, S. Pd :

“usaha menjahit merupakan salah satu produk dari Koperasi Simpan Pinjam Syariah Al-Ikhlas dan kami serahkan kepada anggota mempunyai keahlian dalam menjahit (wawancara 13 Agustus 2018)”.

Hal ini sejalan dengan PSAK 105 dari segi karakteristik yakni pada paragraf ke 5 entitas dapat bertindak sebagai pemilik dana atau pengelola dana. Pada kondisi di atas, Koperasi Simpan Pinjam Syariah Al-Ikhlas menjadi penyedia dana atau penyedia modal sementara nasabah sebagai pengelola. Hal tersebut juga mencerminkan pengakuan asset mudharabah yang sesuai dengan paragraf 12 berbunyi: “ dan mudharabah yang disalurkan oleh pemilik dana diakui sebagai investasi mudharabah pada saat pembayaran kas atau penyerahan aset nonkas kepada pengelola dana”. Begitu pula pada paragraf 16 usaha mudharabah dianggap berjalan sejak dana atau modal usaha mudharabah diterima oleh pengelola dana.

Sebagai pengelola, anggota menjalankan usaha menjahit itu sesuai dengan kemampuan dan keterampilan yang dimilikinya. Keuntungan dibagi berdasarkan nisbah bagi hasil dan kerugian diakui sebagai penurunan nilai investasi yang bukan merupakan kelalaian atau kesalahan yang disengaja atau memyalahi perjanjian oleh anggota dan juga kerugian yang terjadi dalam suatu periode sebelum akad mudharabah berakhir sebagai kerugian yang mengurangi saldo investasi mudharabah. Kerugian yang bukan merupakan kesalahan dari anggota dalam hal ini adalah karena anggota meninggal atau kerugian akibat terkena bencana alam. Sebagaimana pemaparan Bapak Abd. Haris Habib, S. Pd:

“keuntungan dibagi sesuai dengan nisbah bagi hasil, misalnya kalau satu juta, pihak pengelola mendapatkan 700 dan pihak pemilik dana 300. Untuk kerugian itu harus dibagi berdasarkan porsi modal masing pihak, bukan berdasarkan nisbah. Misalnya jika kerugian yang terjadi hanya murni diakibatkan oleh resiko bisnis maka akan ditanggung bersama , tapi kalau resiko itu akibat

dari kelalaian pengelola maka pengelolalah yang menanggungnya (wawancara 13 Agustus 2018)".

Lanjut bapak Abd. Haris Habib, S. Pd :

"keuntungan tersebut kami bagi setiap satu bulan sekali, tapi begitulah penghasilan tidak menentu (wawancara 13 Agustus 2018)".

Hal tersebut diatas sesuai dengan konsep pada PSAK 105 pada paragraf 11 pada konsep bagi hasil yang berbunyi: "Pembagian hasil usaha mudharabah dapat dilakukan berdasarkan prinsip bagi hasil atau bagi laba. Jika berdasarkan prinsip bagi hasil, maka dasar pembagian adalah laba bruto (gross profil) bukan total pendapatan usaha (omset). Sedangkan jika berdasarkan prinsip bagi laba, dasar pembagian adalah laba neto (net profil) yaitu laba bruto dikurangi beban yang berkaitan dengan pengelolaan dana mudharabah". Begitu pula pada paragraf 14 "jika nilai investasi mudharabah turun sebelum usaha dimulai disebabkan rusak, hilang atau faktor lain yang bukan kelalaian atau kesalahan pihak pengelolaa dana, maka penurunan nilai tersebut diakui sebagai kerugian dan mengurangi saldo investasi mudharabah. Memang sudah sejalan dengan PSAK 105

Pada transaksi diatas, memang sudah sejalan dengan PSAK 105 dari segi karakteristik, pengakuan, dan pengukuran sudah mendekati, namun dari segi penyajian dan pengungkapan belum sesuai dengan PSAK 105.

Penyajian akuntansi pembiayaan mudharabah tidak sesuai dengan psak 105. Koperasi Simpan Pinjam Syari'ah Al Ikhlas dalam neraca konsolidasi tidak terdapat akun dana syirkah temporer yang

disajikan sebesar nilai tercatatnya untuk setiap akun mudharabah sedangkan pada psak 105 paragraf ke 37 “ pengelola dana menyajikan transaksi mudharabah dalam laporan keuangan: (a) Dana syirkah temporer dan pemilik dana disajikan sebesar nilai tercatatnya untuk setiap jenis mudharabah; (b) Bagi hasil dana syirkah temporer yang sudah diperhitungkan tetapi belum diserahkan kepada ppemilik dana disajikan sebagai pos bagi hasil yang belum dibagikan.

Pengungkapan akuntansi pembiayaan mudharabah tidak sesuai dengan psak 105. Koperasi Simpan Pinjam Syari’ah Al Ikhlas tidak mengungkapkan hal-hal yang berkaitan dengan dengan transaksi mudarabah sedangkan pada psak 105 paragraf ke 38 “pemilik dana mengungkapkan hal-hal terkait transaksi mudharabah, tetapi tdk terbatas, pada: (a) isi kesepakatan utama usaha mudharabah, seperti porsi dana, pembagian hasil usaha, aktivitas usaha mudharabah, dan lain-lain; (b) rincian jumlah investasi mudharabah berdasarkan jenisnya; (c) penyisihan kerugian investasi mudharabah selama periode berjala; dan (d) pengungkapan yang diperlukan sesuai PSAK 101: penyajian laporan keuangan”.

Dari hasil penelitian tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa koperasi syariah belum menerapkan standar akuntansi syariah pada laporan keuangan Koperasi Simpan Pinjam Syariah Al Ikhlas. Berdasarkan hasil penelitian terdahulu Amrul Ikhsan dan Musfiari Haridhi tahun (2017) dengan judul Penerapan Standar Akuntansi Keuangan Syariah Pada Koperasi Simpan Pinjam Jasa Keuangan Syariah (Studi Pada Baitul Qiradhdi Kota Banda Aceh) dengan

menggunakan metode deskriptif kualitatif dan sumber data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder dari BQ, menunjukkan bahwa BQ di kota banda aceh belum mampu menyusun dan menyajikan laporan keuangan syariah sesuai dengan psak 101 tentang penyajian laporan keuangan syariah secara menyeluruh. Proses pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi murabahah juga belum sesuai dengan PSAK 102 tentang akuntansi murabahah. Namun pada transaksi mudharabah yang disalurkan oleh BQ Surya Madina. Proses pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan yang dilakukan telah sesuai dengan PSAK 105 tentang akuntansi mudharabah. Hal ini mempunyai kesamaan dengan penelitian ini yang berjudul Penerapan Standar Akuntansi Syariah Pada Laporan Keuangan Koperasi Simpan Pinjam Al-Ikhlas Bontolebang Galut Kabupaten Takalar. Menggunakan metode yang sama yaitu deskriptif kualitatif hasil penelitian yang belum sesuai dengan PSAK 101, 102, dan 105.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

## A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data yang diperoleh dari Koperasi Simpan Pinjam Syari'ah Al Ikhlas dan pembahasan yang dilakukan oleh peneliti, dapat disimpulkan bahwa:

1. Berdasarkan analisis terhadap format laporan posisi keuangan Koperasi Simpan Pinjam Syari'ah Al Ikhlas belum sesuai dengan PSAK 101 paragraf 52. Berdasarkan PSAK No 101 menyatakan bahwa dalam Neraca terdiri dari Aktiva = Kewajiban + Ekuitas + Dana Syirkah Temporer sedangkan di dalam Neraca Koperasi Simpan Pinjam Syari'ah Al Ikhlas Dana Syirkah Temporer digabungkan dengan kewajiban seharusnya disajikan terpisah dengan kewajiban. Dalam pertanggungjawaban keuangannya, Koperasi Simpan Pinjam Syari'ah Al Ikhlas hanya menyajikan laporan posisi keuangan (neraca), perhitungan sisa hasil usaha (laba/rugi), dan laporan arus kas saja. Hal tersebut tidak sesuai dengan PSAK 101 yang mengisyaratkan adanya laporan dana kebajikan, laporan sumber dan penggunaan zakat, serta catatan atas laporan keuangan. Hal tersebut disebabkan adanya regulasi dari kementerian koperasi, yaitu peraturan menteri nomor 4 tahun 2012 tentang pedoman umum akuntansi koperasi yang memberlakukan SAK ETAP sebagai pedoman umum akuntansi bagi semua koperasi di Indonesia, termasuk koperasi syariah, sehingga mereka cenderung menggunakan SAK ETAP saat penyajian laporan keuangan untuk memenuhi aspek kepatuhan terhadap aturan yang telah dikeluarkan oleh kementerian koperasi.
2. Pada penerapannya PSAK 102 untuk transaksi murabahah Koperasi Simpan Pinjam Syari'ah Al Ikhlas telah menerapkan PSAK 102 dari segi karakteristik, pengakuan, dan pengukuran. Namun dari segi penyajian dan pengungkapan Koperasi Simpan Pinjam Syari'ah Al Ikhlas belum menerapkan PSAK 102

3. Pada penerapatan PSAK 105 untuk transaksi mudharabah Koperasi Simpan Pinjam Syari'ah Al Ikhlas telah menerapkan PSAK 105 dari segi karakteristik, pengakuan, dan pengukuran. Namun dari segi penyajian dan pengungkapan Koperasi Simpan Pinjam Syari'ah Al Ikhlas belum menerapkan PSAK 105. Penyajian akuntansi pembiayaan mudharabah tidak sesuai dengan psak 105.

#### **B. Saran**

Berdasarkan pembahasan tentang penerapan akuntansi syariah pada laporan keuangan Koperasi Simpan Pinjam Syari'ah Al Ikhlas Bontolebang Galesong Utara Kabupaten Takalar. yang diuraikan sebelumnya, maka disarankan agar, dalam penyusunan laporan keuangan lebih baik mengikuti ketentuan standar yang berlaku karena Koperasi Simpan Pinjam Syari'ah Al Ikhlas masih belum mengikuti PSAK 101 tentang penyajian laporan keuangan syariah dengan sepenuhnya.

### **DAFTAR PUSTAKA**

Ahmadi, Ruslam. 2016. Metodologi Penelitian Kualitatif. Ar-Ruzz Media: Yogyakarta

- Bungin, Burhan. 2013. Metodologi Penelitian Sosial Dan Ekonomi, Edisi I. Pt Pajar Interpratama Mandiri: Jakarta
- Bustamam. 2015. Analisis Penyajian Laporan Keuangan Syariah Pada Baitul Mal Provinsi Aceh. Jurnal Dinamika Akutansi Dan Bisnis. Vol 2. No 1
- DSAK IAI. 2007. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan. Jakarta: IAI
- Harahap, Sofyan Dkk. 2010. Akuntansi Perbankan Syariah. LPFE Usakti: Jakarta
- Habibah. 2016. Analisis penerapan akuntansi syariah berdasarkan psak 102 pada pembiayaan murabahah di btm se-kabupaten pati . Jurnal ekonomi syariah. Vol 4.
- Ikhsan, Amril. 2017. Penerapan Standar Akuntansi Keuangan Syariah Pada Koperasi Jasa Keuangan Syariah (Studi Pada Baitul Qiradh Di Kota Banda Aceh). Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi (JIMEKA). Vol 2. No 3
- Mawarid, Husnul. 2014. Analisis Penerapan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) Nomor 105 Tentang Pembiayaan Mudharabah Pada Laopran Keuangan Koperasi Jasa Keuangan Syariah Kalbar Madani Pontianak. Audit Akuntansi Fokultas Ekonomi Universitas Tanjungpura. Vol 3. No 2
- M Reeve, James. 2009. Pengantar Akuntansi Adaptasi Indonesia. Edisi Terjemahan. Salemba Empat: Jakrta
- Nurhayati Dkk. 2009. Akuntansi Syariah Di Indonesian. Salemba Empat: Jakarta
- Nur, Muhammad. 2011. Accounting Principles. Lentera Ilmu: Jakarta
- Pratiwi. 2013. Penerapan psak no. 105 dalam transaksi pembiayaan mudharabah pada bank syariah sbukopin cabang sidoarjo. Jurnal ilmu dan riset akuntansi. Vol 2.
- Pertiwi. 2017. Penerapan Sistem Bagi Hasil dan Perlakuan Akuntansi Pembiayaan Mudharabah. Jurnal Ilmu Dan Riset Akutansi. Vol 6. No 7
- Parno. 2016. Analisis Penerapan Psak No. 102 Untuk Pembiayaan Mudarabah Pada Kpn Lain Samarinda. Ekonomi Islam. Vol 4. No 2
- Ramli, Hasbi. 2005. Teori Dasar Akuntansi Syariah. Renaisan: Jakarta
- Sustanti, Jeni. 2016. Pengelolaan Lembaga Keuangan Syariah. Empat Dua: Malang, Jatim
- Sanusi, Anwar. 2014. Metodologi Penelitian Bisnis. Salemba Empat: Jakarta
- Sekaran, Uma. 2011. Metodologi Penelitian Bisnis. Salemba Empat: Jakarta
- Sadrina, Adinna Zistra. 2014. Penerapan Nilai Keadilan Dalam Sistem Bagi Hasil Pada Koperasi Syariah Btm Al-Azhar Maros. Skripsi. Makassar: Mahasiswa Fkultas Ekonomi Universitas Hasanuddin

- Silalahi, Sanjaya. 2012. Analisis Penerapan Psak 101 Pada Laporan Keuangan Koperasi Syariah BTM Al Ittihad Rumbai-Pekanbaru. Skripsi Riau. Mahasiswa Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial.
- Triyuwono, Iwan. 2015. Akuntansi Syariah (Perspektf, Metodologi, Dan Teori). Edisi 2. Rajawali Pers: Jakarta
- Yaya, Rizal Dkk. 2014. Akuntansi Perbankan Syariah, edisi 2. Salemba Empat: Jakarta
- Wira. 2016. Analisis Kelengkapan Penyusunan Laporan Keuangan Pada Koperasi Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) Sesuai Dengan Standar Akuntansi Koperasi Syariah (Survey Pada KSPPS Di Kota Padang). National Conference Of Applied Sciences, Engincering, Business And Information Technology. Vol 1

## RIWAYAT HIDUP



Sinta lahir di Bolo, Desa Banggae Kecamatan Mangarabombang Kabupaten Takalar Provinsi Sulawesi Selatan pada tanggal 02 Mei 1993 dari Pasangan Ayahanda Pae Dg. Tawang dan Ibunda Simba Dg. Ratang. Penulis merupakan anak ke 3 dari 5 bersaudara. Pendidikan Formal Penulis dimulai pada jenjang Sekolah

Dasar di SD Negeri Inpres 177 Bolo dan lulus pada tahun 2006, kemudian melanjutkan Pendidikan ke jenjang SMP Negeri 1 Marbo dan lulus pada tahun 2009, kemudian Pendidikan dilanjutkan kembali ke tingkat Sekolah Menengah Atas di SMA Negeri 2 Takalar dan lulus pada tahun 2012, setelah lulus dari SMA Negeri 2 Takalar, Penulis melanjutkan Studi S1 pada tahun 2014 di Perguruan Tinggi Swasta ternama di Sulawesi Selatan yaitu Universitas Muhammadiyah Makassar (UNISMUH) dan mengambil konsentrasi Program Studi Akuntansi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis.